

Perencanaan Tata Guna Lahan Desa Balaroa Pewunu

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Desa Balaroa Pewunu merupakan desa baru yang memisahkan diri dari desa induk Pewunu pada tahun 2012, berdirinya desa ditetapkan pada 20 november 2012 melalui Perda Kabupaten Sigi Nomor 41 tahun 2012 tentang Pemekaran Desa Balaroa Pewunu Kecamatan Dolo Barat Sigi Sulawesi Tengah. Secara geografis, desa Balaroa Pewunu berada di sebelah barat ibu kota kabupaten Sigi dengan melalui jalan poros Palu-Kulawi, untuk kedudukan astronomisnya terdapat pada titik koordinat S 1°01'37" Lintang Selatan dan E 119°51'37 Bujur Timur. Luas desa Balaroa Pewunu (indikatif) 217,57 Ha berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh warga pada tahun 2019 dengan topografi atau rupa bumi umumnya dalam bentuk daratan yang kepadatan penduduk mencapai 374 jiwa/Km² pada tahun 2019.

Berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun 2019 (IDM)¹ yang dikeluarkan oleh kementerian desa dengan nilai total 0,5987 maka desa Balaroa Pewunu dapat dikategorikan sebagai desa tertinggal atau bisa disebut sebagai desa pra-madya, Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Seperti pada umumnya desa di Dolo Barat, komoditas tanaman padi sawah selain sebagai pemenuhan kebutuhan pangan juga merupakan tumpuhan petani dalam menambah pendapatan keluarga, varitas padi sawah (irigasi) yang dibudidayakan petani antara lain

¹http://idm.kemendes.go.id/idm_data?id_prov=72&id_kabupaten=7210&id_kecamatan=721011&id_desa=7210112011&tahun=2019, Rumusan IDM berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologi (IKE) yang ada di desa.

Ciherang, Makongga, santana, Padi Merah dan Pulut import yang setiap tahunnya dapat panen hingga dua kali, varietas padi yang dominan di tanam adalah varietas Ciherang dan santana, untuk tanaman musiman selain padi, petani di desa Balaroo Pewunu juga menanam jagung dan komoditas hortikultura lainnya, varietasnya jagung yang ditanam umumnya adalah jagung timbang dan jagung manis, dan mayoritas masyarakat lebih banyak menanam jagung timbang, sedangkan untuk komoditas tanam tahunan yang juga menjadi salah satu sumber pendapatan warga adalah kelapa dan coklat. Selain bekerja di sektor pengelolaan tanah, khususnya untuk petani yang lahanya sempit dan tidak punya tanah, untuk pemenuhan kebutuhan sehari – hari banyak warga bekerja sebagai buruh harian lepas (BHL) seperti buruh bangunan atau buruh tani.

Disisi lain, jika dilihat dari perbandingan nilai rata – rata NTP² Gabungan Kabupaten Sigi semester I 2019 (periode januari – juni) sebesar 102,01 (rata – rata pertumbuhan positif 0,01 persen) dengan nilai rata – rata NTP Gabungan semester II 2018 (periode Juli – Desember) sebesar 101,01 (rata – rata pertumbuhan positif 0,08 persen). maka dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan kesejahteraan petani pada periode semester I 2019 jika dibandingkan dengan periode semester II 2018, patut ditekankan bahwa naiknya nilai rata – rata NTP gabungan pada semester II 2018 bersifat fluktuatif, pertumbuhan positif ini diawali dengan penurunan NTP pada bulan Juli hingga September masing-masing sebesar 0,60 persen, 0,33 persen dan 0,42 persen. Namun diikuti pertumbuhan positif ini dengan terjadinya peningkatan secara berturut-turut pada bulan Oktober hingga Desember masing-masing sebesar 0,32 persen, 0,97 persen dan 0,54 persen (BPS, Analisis Nilai Tukar Petani Kabupaten Sigi 2019).

Pada sub sektor tanaman pangan atau Nilai Tukar Petani – Pangan (NTPP) yang merupakan sub sektor yang berhubungan langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kenaikan harga pada kebutuhan dasar (pangan) sangat berpengaruh pada tingkat kemiskinan masyarakat. Nilai NTPP selama periode juli 2018 – juni 2019 mengalami pertumbuhan positif

² Nilai Tukar Petani (NTP) berperan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan, merupakan persentase yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa baik yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Sehingga, semakin tinggi NTP secara relatif semakin kuat tingkat kemampuan atau daya beli petani.

sebesar 0,53 persen perbulan, namun pada dasarnya pertumbuhan itu tidak berkesinambungan atau sifatnya fluktuatif. Penurunan signifikan pada NTPP terjadi pada periode semester I 2019 di bulan februari yang angka penurunan sebesar 0,68 persen. Pertumbuhan positif rata – rata NTPP Juli 2018 –Juni 2019 disebabkan pertumbuhan indeks yang diterima petani (It) rata – rata perbulan sebesar 0,78 persen lebih tinggi dari pertumbuhan rata – rata yang dibayarkan petani sebesar 0,35 persen, pertumbuhan It yang positif disebabkan oleh peningkatan indeks harga pada kelompok padi sebesar 0,86 persen dan kelompok palawija sebesar 0,53 persen. Sedangkan, untuk peningkatan Ib (indeks harga yang dibayar petani) sebesar 0,35 persen dari 141,93 pada Juli 2018 menjadi 144,17 pada juni 2019, peningkatan tersebut diakibatkan oleh indeks harga yang dibayar petani untuk konsumsi rumah tangga sebesar 0,23 persen dan pengeluaran untuk keperluan produksi sebesar 0,31 persen. hal ini mengindikasikan bahwa bahwa secara umum daya tukar petani di Kabupaten Sigi, relatif rentan terhadap laju pertumbuhan tingkat harga barang/jasa di pasaran (BPS, Analisis Nilai Tukar Petani Kabupaten Sigi 2019).

Wilayah desa Balaroa Pewunu secara keseluruhan berada pada 3 klasifikasi Zona Rawan Bencana (ZRB) diantaranya ZRB 1 (Zona Pengembangan) yang luasannya 0,24 Ha, ZRB 2 (Zona Bersyarat) luasannya 124,48 Ha dan ZRB 3 (Zona Terbatas) luasannya 92,26 Ha, untuk kondisi geografisnya wilayah desa yang ditetapkan sebagai Kawasan hutan dilintasi oleh patahan aktif palu koro, patahan tersebut membentang dari sebelah selatan desa yang berbatasan dengan Kaluku Tinggu hingga ke batas sebelah utara desa, dan disebelah timur desa yang berbatasan dengan desa Pewunu tepatnya di jalan lintas palu – bangga juga dilintasi oleh garis sesar patahan Palu-Koro.

Pada 28 September 2018, saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,4 Mw yang diakibatkan oleh pergerakan sesar Palu-Koro, terdapat kurang lebih 10 warga mengalami luka sedang dan ringan diakibatkan karena panik saat gempa, selama dua bulan dari bulan oktober sampai desember untuk menghindari dampak akan terjadinya gempa susulan warga mengungsi di sekitaran desa yang di anggab aman. Peristiwa gempa juga menyebabkan rusaknya 70 rumah warga (ringan, sedang, berat) dan juga merusak fasilitas sosial desa seperti MCK serta jaringan irigasi. Rusaknya jaringan irigasi karena tertimbun longsor, kemudian

berdampak pada kerugian materil atau ekonomi, karena terdapat tanaman yang diusahakan oleh petani seperti padi dan jagung yang mengalami gagal panen, kerugian ekonomi lainnya selama satu bulan warga tidak melakukan aktivitas produksi (bertani) dan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari sebelum datangnya bantuan umumnya warga memanfaatkan hasil kebun yang sudah tersedia seperti pisang, ubi maupun jagung.

Kemudian, tidak adanya Perencanaan tata guna lahan di desa, menjadi bagian yang semestinya diperhatikan. Perencanaan tata guna lahan nantinya dapat dijadikan bagian dari tindak-lanjut bagi pemerintah desa bersama masyarakat untuk mengatur mengenai penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk berbagai pembangunan sesuai dengan daya dukung lahan serta berkesuasain dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta dapat juga di manfaatkan untuk menggali pontensi yang ada di desa dan mengkonsep pengembangan potensinya serta memonitoring proses berjalannya program tersebut. Perencanaan tata guna lahan tersebut harus dibangun atas dasar partisipatif masyarakat dengan metode Participatory land Use Planning (PLUP) yang juga harus berbasis mitigasi dengan melihat kondisi desa yang wilayahnya masuk dalam Area Zona Rawan Bencana.

PLUP sendiri merupakan pengembangan dari Pemetaan Partisipatif, yang kemudian merangkum data sosial yang berfungsi untuk mengetahui kondisi, potensi dan permasalahan sosial - ekonomi desa, berikutnya selain data sosial juga terdapat data spasial yang membangun proses informasi kewilayahan. Disisi lainya kegiatan ini dapat dijadikan salah satu alternatif penyelesaian masalah batas desa sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Pemetaan Partisipatif menempatkan masyarakat menjadi kunci dalam setiap kegiatan pemetaan partisipatif, dimana masyarakatlah yang harus menjadi penyelenggara, penentu manfaat peta yang akan dibuat, penentu subtansi pemetaan, pengontrol hasil dan pelaku utama kegiatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pembuatan profil desa melalui pemetaan partisipatif adalah menyediakan data dasar sosial, potensi ekonomi, kerentanan dan spasial yang terkait dengan pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan Lahan. Dengan demikian, Profil Desa merupakan salah satu dokumen di desa yang dapat digunakan dalam proses perencanaan pembangunan serta integrasi aspek perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam di desa.

1.3 Metodologi dan Pengumpulan Data

PLUP (Participatory Land Use Planning) merupakan pengembangan dari Pemetaan Partisipatif (Community Mapping). Pada tahun 1960-an Pemetaan Partisipatif telah di aplikasikan, dan di Indonesia mulai digunakan pada tahun 1990-an, dan di tahun 1996, JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) kemudian menegembangkannya , baik metode teknisnya maupun metodologi sosialnya, JKPP memberikan tekanan yang kuat pada proses “Partisipatif”, dimana masyarakat harus menjadi pelaku utama sebagai perencana, pelaku serta pengambil manfaat, adapaun pihak luar yang terlibat hanya sebagai pendukung proses teknis Pemetaan Partisipatif atau PP (Restu, 2006)

Ide awal PP adalah, pertama sebuah bentuk dari ketidakpuasaan terhadap penggunaan peta Sketsa dan transek yang digunakan dalam metode PRA (Participatory Rural Appraisal) yang dianggap kurang menilai penggunaan sumber daya alam di desa, kedua sebagai bentuk kritik atas metode penelitian dan survey konvensional yang hanya memanfaatkan orang kampung sebagai subyek, ketiga, sebagai bentuk kritik atas penggunaan metode pemetaan konvensional yang sering kali tidak mencantumkan pengetahuan kekayaan/keruangan masyarakat dan terakhir ke-empat dibutuhkan peta tertulis untuk menunjukkan klaim masyarakat terhadap suatu wilayah dalam proses advokasi Sumber Daya Alam (Restu,2006).

Waktu kegiatan penyusunan laporan profil desa dimulai sejak pelaksanaan FGD (focus Group Discussion) pengambilan data sosial serta spasial, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kampung dan berakhir pada saat finalisasi draf Profil desa, Sedangkan

Wawancara, Observasi, dan Studi dokumen mulai dilaksanakan setelah pelaksanaan FGD pengambilan data sosial hingga sebelum Draf Final

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, seperti berikut ini:

1. Wawancara informan kunci, terdiri dari serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap masyarakat di Desa yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. wawancara bersifat kualitatif, mendalam, dan semi-terstruktur

2. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion, FGD) melibatkan anggota yang berasal dari masyarakat Desa yang telah dipilih dan diundang berdasarkan keterwakilan kelompok yang ada di desa, yaitu para Aparatur Desa, Kepala Dusun, RT, Tokoh Masyarakat serta masyarakat desa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Setelah itu, mencatat proses diskusi dan kemudian memberikan komentar mengenai hasil pengamatan. Diskusi Terfokus dalam pemetaan partisipatif ini dilaksanakan dengan tahapan:

a. Pertemuan desa untuk sosialisasi pemetaan sosial dan spasial dan penggambaran peta sketsa penggunaan lahan awal digunakan sebagai data tambahan, bagi penulisan draf laporan akhir;

b. Pertemuan desa mengenai penggambaran tata guna lahan di atas peta citra;

c. Pertemuan desa untuk verifikasi peta sketsa, peta citra dan draf profil desa bersama warga;

d. Pertemuan desa hasil peta dan kesepakatan tata batas

3. Pengamatan langsung dilakukan di Desa, dengan mengumpulkan data berupa informasi mengenai kondisi geografis, fasilitas umum dan fasilitas sosial, sumber daya alam yang tersedia, kegiatan program yang sedang berlangsung, interaksi sosial dan lain-lain.

4. Studi dokumen digunakan untuk mencari data sekunder dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sumber data sekunder yang akan digunakan diantaranya; kecamatan dalam angka, monografi, RPJMDes, dan peta partisipatif yang pernah dilakukan.

1.4 Struktur Laporan

Berikut ini struktur laporan yang terdiri dari 13 (tiga belas) Bab.

BAB I KONDISI DESA

1.1 Pendahuluan

Memuat latar belakang, tujuan dibuatnya profil desa, metode pengumpulan data, dan struktur penyajian profil desa

1.2 Gambaran Umum Lokasi Desa

Menunjukkan letak desa, menjelaskan jarak orbitrasi desa ke pusat-pusat pemerintahan atau ekonomi (jarak desa ke kecamatan, desa tetangga, kabupaten, dan ke ibukota provinsi), menunjukkan dan menjelaskan batas dan luas wilayah desa, serta fasilitas umum dan sosial yang terdapat di desa tersebut.

1.3 Lingkungan Fisik, Ekosistem Dan Zona Rawan Bencana

Memuat tentang topografi, geomorfologi dan jenis tanah yang ada di wilayah desa, iklim dan cuaca, keanekaragaman hayati, vegetasi, serta informasi mengenai zona rawan bencana di desa

1.4 Kependudukan

Memuat tentang data umum penduduk, struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, laju pertumbuhan dari masyarakat di desa, dan tingkat kepadatan di desa tersebut.

1.5 Kesehatan Dan Pendidikan

Mendeskripsikan tentang sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, kondisi ketersediaan tenaga pendidik dan kesehatan.

1.6 Kesejarahan Dan Kebudayaan Masyarakat

Memuat tentang sejarah desa/komunitas/ permukiman, etnis yang ada di desa tersebut, bahasa yang digunakan, religi yang dianut, kesenian yang pernah ataupun yang masih dipraktikan, serta kearifan dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-harinya (tidak hanya yang

berkaitan dengan seni tetapi juga aktivitas ekonomi seperti bercocok tanam, mencari ikan, dan lain-lain).

1.7 Pemerintahan Dan Kepemimpinan

Menjelaskan tentang bagaimana proses dan perjalanan pemerintahan desa terbentuk, struktur pemerintahan di desa yang ada saat pemetaan dilakukan, bentuk dan penjelasan mengenai peran dan subjek dari kepemimpinan lokal/tradisional, serta aktor yang berpengaruh di desa tersebut di setiap sektor, baik itu ekonomi, politik, aktor yang berpengaruh di kalangan perempuan, dan sebagainya.

1.8 Kelembagaan Sosial

Menjelaskan tentang organisasi sosial formal dan organisasi sosial informal yang ada di desa serta manfaat dan peranya bagi warga, juga jejaring warga yang menjelaskan bagaimana kedekatan antar lembaga tersebut dengan warga di desa.

1.9 Perekonomian Desa

Memuat tentang pendapatan dan belanja desa, aset-aset yang dimiliki oleh desa beserta dengan penjelasan dari masing-masing kondisi dan fungsi dari aset desa tersebut, tingkat pendapatan warga beserta penjelasan mata pencaharian dari warga yang ada di desa tersebut, industri dan pengolahan yang ada di desa, serta potensi dan masalah dalam sektor pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan lain-lain yang ada di desa.

2.0 Nilai Indeks Desa Membangaun

Untuk mengetahui kategori Desa Berdasarkan nilai IDM-nya

BAB 2 KAJIAN RESIKO BENCANA DAN RENCANA PENENGGULANGAN BENCANA

2.1 Sejarah dan Dampak Bencana Di Sulawesi Tengah

Memuat tentang Sejarah yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah, serta dampak bencananya

2.2 Sejarah dan Dampak Bencana Di Desa

Memuat tentang Sejarah Bencana Di Desa serta Dampak yang ditimbulkan Bencana

2.3 Penilaian Resiko Bencana

Menggali potensi yang ditimbulkan akibat bencana, dengan menentukan Pemeringkatan Bencana, karakter Bencana, Penilaian atas ancaman, kerentanan serta kapasitas yang dimiliki oleh warga dalam menghadapi Bencana

2.4 Rencana Penanggulangan Bencana

Berisi tentang perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas serta Pengembangan system peringatan dini

BAB 3. PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN

3.1 Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Dan Sumber Daya Alam

Menjelaskan tentang pemanfaatan lahan (land use), penguasaan lahan dan bentuk pengakuan

3.2 Tingkat Kesesuaian Penggunaan Lahan

Mengkaji dengan metode partisipatif tingkat kesesuaian lahan pada penggunaan lahan di desa

3.3 Rencana Tata Guna Lahan di Desa

Membuat perencanaan Tata Guna Lahan berbasis Analisis Kesesuaian Lahan

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN


Berisi kesimpulan dan saran

BAB II Kondisi Umum Desa

2.1.1 Letak Desa

Desa Balaroa Pewunu secara astronomi berada pada titik koordinat S $1^{\circ}01'37''$ Lintang Selatan dan E $119^{\circ}51'37''$ Bujur Timur, kedudukan geografis Secara geografis berada di sebelah barat ibu kota kabupaten Sigi Sigi melalui jalan poros Palu-Kulawi,, Jika dari pusat kota Palu Ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah, mengarah ke selatan lewat jalan poros Palu - Bangga.

Gambar Lokasi Desa



2.2 Orbitasi Desa

Dari Jalan Poros Palu – Bangga untuk ke desa Balaroo Pewunu melalui desa Pewunu, Jika dari Pusat pemerintahan Sulawesi Tengah, tepatnya dari kantor Gubernur Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi kota Palu menuju Desa Balaroo Pewunu, melewati Jalan Jenderal Sudirman menuju jalan Sultan Hasanudin ke Jalan Gajah Mada kemudian ke Jalan Sis - Aljufri dan ke Jalan Ke Pue Bongo dan Kemudian ke Jalan Poros - Palu Bangga, Jarak tempuh ± 18 Km dengan perkiraan waktu tempuh ± 36 Menit dengan kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat. Sedangkan dari Pusat pemerintahan Kabupaten Sigi yang berkedudukan di Bora menuju ke desa Desa Balaroo Pewunu , jarak tempuhnya ± 13 Kilometer dan dapat dilalui dengan kendaraan bermotor roda dua ataupun roda empat dengan waktu 26 menit, dengan melewati jalan Poros Palu - Palolo menuju ke Jalan Poros Palu Kulawi dan kemudian ke Jalan Kaleke - Dolo dan ke Jalan Poros Palu - Bangga. Dan dari pusat pemerintahan kecamatan Dolo Barat yang berkedudukan di desa Kaleke, berjarak tempuh ± 3,6 Km dengan waktu tempuh ± 4 menit dengan kendaraan bermotor, yang mengarah ke utara Jalan Poros Palu -Bangga menuju jalan veteran.

Tabel Orbitasi Desa

No	Uraian	Keterangan
	Ke ibukota Kecamatan :	
	Jarak ke ibukota Kecamatan	± 3,6 Km
	Lama jarak tempuh ke ibukota Kecamatan dengan kendaraan bermotor	± 4 menit
	Moda transportasi ke ibukota Kecamatan	Kendaraan bermotor dan angkutan umum
	Kondisi jalan	Beraspal
	Ke ibukota Kabupaten Sigi:	
	Jarak ke ibukota Kabupaten	± 13 Km
	Lama jarak tempuh ke ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor	± 26 menit

	Moda transportasi ke ibukota Kabupaten	Kendaraan bermotor
	Kondisi jalan	Beraspal dan di beberapa ruas jalan rusak
Ke ibukota Provinsi Sulawesi Tengah :		
	Jarak ke ibukota Provinsi	± 18 Km
	Lama jarak tempuh ke ibukota Provinsi dengan kendaraan bermotor	± 36 Menit
	Moda transportasi Ke Ibu Kota Propinsi	Kendaraan bermotor dan angkutan umum
	Kondisi jalan	Beraspal dan di beberapa ruas jalan rusak

Sumber Observasi

2.3 Batas dan Luas Wilayah

Luas desa Balaroa Pewunu (indikatif) berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh warga desa pada tahun 2016 sebesar 217,57 yang dibagi menjadi 3 (tiga) dusun, Sedangkan untuk batas, desa Balaroa Pewunu berbatasan dengan 4 (empat) desa, lebih terperinci mengenai batas-batas Desa, ada pada tabel berikut:

Tabel Batas Desa Balaroa Pewunu

Uraian Batas	Desa	Kecamatan
Utara	Desa Sibonu	Dolo Barat
Selatan	Desa Kaluku Tinggu	Dolo Barat
Timur	Desa Pewunu	Dolo Barat
Barat	Dusun 3 Waturalele	Dolo

Sumber Peta Administrasi Partisipatif

2.4 Fasilitas Umum dan Sosial

Untuk melihat kondisi fasilitas umum dan sosial yang ada di Desa Balaroa Pewunu digunakan penilaian kelayakannya berdasarkan kondisi fisik, berfungsinya per bagian maupun keseluruhan serta kelengkapan fasilitas umum dan sosial tersebut, menurut hasil diskusi dengan masyarakat . Fasilitas umum dan sosial yang terdapat di Desa Balaroa Pewunu masih sangat perlu untuk ditingkatkan baik dari segi jenisnya. Minimnya fasilitas kesehatan yang hanya berupa polides, dan dari segi kualitas untuk sarana sanitasi perlu di tingkatkan karena ada beberpa yang tidak bisa digunakan , mengalami kerusakan saat gempa. untuk kegiatan kesehatan, seperti posyandu harus menumpang di tempat lain, dari segi jenis di desa kurangnya fasilitas sosial khususnya untuk pemuda, seperti ketiadaan sarana olah raga

Tabel Fasilitas Umum Desa

No	Fasilitas Umum	Lokasi	Kondisi
1	Jalan Desa	Dusun I, II , III	Kondisi beraspal kecuali dusun I tidak semua beraspal
2	Jalan Produksi (Pertanian)	Dusun I	Masih tahap pengerasan (batu)
3	Sumur umum (salura)	Dusun 3	Konsi air bersih (dapat dikonsumsi)
4	Bak Air	Dusun I dan II	Baik (belum beroperasi)
5	MCK Umum	Dusun I,II,III	Pasca Gempa banyak MCK yang mengalami kerusakan

Sumber Observasi

Tabel Fasilitas Sosial

No	Fasilitas Sosial	lokasi	Kondisi
Sarana Pendidikan			
1	PAUD dan TK	Dusun II	Layak (bangunan Baru)
2	SD Inpres	Dusun II	Layak
3	MTS	Dusun I dan II	Layak (banguan Permanen)

3	MA	Dusun I dan II	Permaneb
Sarana Ibadah			
4	Masjid Ar Rahman	Dusun I	Permanen
Sarana Kesehatan			
5	Polides	Dusun 2	Baik
Kantor atau Gedung Pemerintahan			
6	Kantor Desa	Dusun II	Permanen

Sumber Observasi

Gambar Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum di Desa Balaroa Pewunu



Kantor Desa



TK / PAUD



Polides



SD

2.5 Kondisi Topografi Desa

Topografi desa Balarooa Pewunu mayoritas berupa dataran dengan ketinggian rata – rata 70-72 Mdpl, dari hulu sungai Binangga watu boa sebelah barat bertopografi perbukitan kemudian melandai mengikuti aliran sungai sampai batas desa sebelah timur dengan desa pewunu berjarak kurang lebih 5 kilometer, kawasan desa Balarooa Pewunu terbagi menjadi dua Kawasan, yaitu Kawasan desa yang ditetapkan sebagai hutan negara berupa hutan lindung dan Area Penggunaan Lain (APL) yang secara turun temurun menjadi dikelola oleh masyarakat dengan berbagai hak kepemilikan. Kedua Kawasan tersebut memiliki ekosistem yang berbeda di kawasn desa yang ditetapkan sebagai hutan negara dengan fungsi lindung, banyak ditumbuhi oleh tanaman keras jenis kayu – kayuan serta tanaman semak. Sementara untuk Kawasan APL selain diperuntukkan untuk pemukiman, serta menjadi area budidaya pertanian masyarakat dengan jenis tanaman musiman seperti padi, jagung dan komoditas hortikultura dan tanaman tahunan seperti kelapa, coklat, kemiri dan yang lainnya

2.6 Klasifikasi Tanah desa

Klasifikasi tanah yang tersebar di desa Balarooa Pewunu yang kondisi reliefnya datar, jika dilihat berdasar bahan pembentukannya³ (bahan induknya) yang berasal dari endapan aluvial dapat dikategorikan sebagai tanah mineral yang sub landform-nya berupa jalur aliran sungai. Jika di klasifikasi berdasar “*Key Soil Taxonomy*” edisi 12 tahun 2104, klasifikasi tanah terbagi menjadi 6 kategori, yaitu Ordo, Sub-Ordo, Great Group, family dan seri. Ordo tanah yang ada di desa Balarooa Pewunu merupakan Ordo Inceptisol dengan Great Group Endoaquepts – Dystrudepts

Tanah Inceptisols (inceptum atau permulaan) dapat disebut tanah muda karena pembentukannya agak cepat sebagai hasil pelapukan bahan induk dan masih memiliki sifat yang menyerupai sifat bahan induknya (Hardjowigeno, 1993) dan karakteristik tanah

³ Berdasar bahan pembentukannya , tanah dibedakan dua kelompok besar , yaitu tanah organic dan tanah mineral, Untuk tanah mineral dibedakan berdasarkan tingkat perkembangannya menurut susuna horizon yang terbentuk, yang terbentuk terbagi atas (1) Tanah – tanah yang belum berkembang memiliki susunan horizon (A) R dan atau A-C, dan (2). Tanah – tanah yang berkembang , memiliki susunan horizon lengkap A-B-C atau A-E-B-C.


inceptisol (1) memiliki solum tanah agak tebal , yaitu 1-2 meter, (2) warnanya hitam atau kelabu hingga coklat tua, (3) teksturnya debu, lempung berdebu, lempung, (4) struktur tanahnya rema, konsistensinya gembur, pH 5,0 – 0,7. (5) kandungan bahan organiknya cukup tinggi 10 % - 30 % (6) kandungan unsur hara sedang hingga tinggi dan (7) produktivitas tanah sedang hingga tinggi⁴.

Menurut Munir, tanah Inceptisol yang banyak dijumpai pada tanah sawah memerlukan masukan yang tinggi baik untuk masukan anorganik (pemupukan berimbang N, P, dan K) maupun masukan organik (pencampuran sisa panen kedalam tanah saat pengolahan tanah, pemberian pupuk kandang atau pupuk hijau) terutama bila tanah sawah dipersiapkan untuk tanaman palawija setelah padi (Munir, 1996)⁵.

⁴ <http://kanalpengetahuan.faperta.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/140/2018/06/tanah-inceptisol.pdf>

⁵ Munir, M. 1996. Tanah-Tanah Utama Indonesia. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta

Peta Jenis Tanah



2.7 Iklim dan Cuaca

Pada dasarnya menurut warga, kepastian musim di Desa Balaroa Pewunu tidak dapat ditentukan, namun berdasarkan hasil diskusi pra-perkiraan musim di dapat dilihat pada tabel kalender musim dibawah ini.

Tabel Kalender Musim Desa Balaroa Pewunu

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
Musim												
Jagung												
Padi												
Coklat*												
Kelapa*												
Kacang Tanah												
Keterangan												
	Persiapan Lahan		Panen Antara									
	Penyemaian Benih		Panen Raya									
	Perawatan		Tanam									
*. Untuk tanaman coklat dan kelapa pada prinsipnya panen raya (melimpah) 3 kali dalam setahun, terkait waktu biasanya berbeda setiap tanaman tergantung panen antaranya												

Sumber Diskusi

Seperti pada umumnya desa yang ada di Indonesia, Desa Balaroa pewunu merupakan desa yang beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada saat memasuki bulan juni hingga agustus, dan musim penghujan antara September hingga bulan Mei dan curah hujan tertinggi terjadi pada oktober hingga desember, dan

memasuki bulan Januari hingga bulan Mei, volume hujan mulai berkurang dan hujan yang terjadi diiringi dengan cuaca panas. Umumnya desa di kecamatan Dolo Barat curah hujan tahunan bervariasi antara 1.500 – 2.500 mm, dan bulan basah (curah hujan \geq 200 mm/bulan) terjadi 3 – 6 bulan (Katam, litbang pertanian)

Perubahan musim yang terjadi di desa Balarao Pewunu berdampak pada kalender tanam petani, untuk tanaman padi dianggap akan lebih efektif ditanam saat memasuki musim penghujan, karena ketersediaan air yang cukup. Untuk tanaman musiman lainnya yang diusahakan petani juga di tanam saat memasuki musim penghujan, namun untuk tanaman musiman yang tidak begitu membutuhkan air seperti jagung dan kacang tanah, ubi jalar, ubi kayu juga ditanam diluar musim penghujan

2.8 Hidrologi Desa

Hidrologi (tata air) atau bentuk peredaran dan distribusi air di desa Balarao Pewunu dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Bentuk Hidrologi Desa Balarao Pewunu

No	Jenis Hidrologi (tata air)	Pengertian
	Sungai	Alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan ⁶
	Irigasi	Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak ⁷
	Mata Air	Pemunculan air tanah ke permukaan tanah

⁶ Pasal 1 angka 1 PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai

⁷ Pasal 1 angka 3 PP No 20 tahun 2006 tentang irigasi

Terdapat beberapa sungai yang melintasi desa Balaroa Pewunu, pertama Sungai Binangga Vatu Boa, sungai ini mengalir dari perbukitan (Kawasan hutan lindung) yang berada di sebelah barat desa menuju ke timur yang melintasi perkebunan warga yang berada di pinggir pemukiman mulai dari dusun I, dusun II dan dusun III dan kemudian ke desa tetangga. kondisi air sungai tidak bersih, fluktuasi debit airnya dipengaruhi oleh musim, pada saat musim kemarau kondisi air kering dan pada musim penghujan debit air sungai meningkat dan saat intensitas hujan tinggi berdampak pada meluapnya air (banjir) hingga ke pemukiman warga dusun I, dusun II, dusun III, kedua sungai Salu Bai yang mengalir dari Gunung yang berada di barat berujung ke sungai vatuboa dusun I, sungai binangga samamabaro mengalir dari sebelah selatan desa yang menjadi batas desa dengan Kaluku Tinggu dan bermuara ke sungai vatu boa melintasi pemukiman yang terdapat di dusun I

Jaringan irigasi di desa sumber airnya berasal dari sungai Kinore kodi dan sungai kinore Mbaso yang terdapat di desa Sibonu yang juga dipakai oleh jaringan irigasi di desa Lebano, Bomba, Sibonu, dan Balaroa Pewunu, jaringan irigasi di desa terdiri dari jaringan sekunder dan tensier, karena fluktuasi debit airnya dari sungai kinore kecil, untuk kebutuhan air jaringan irigasi di desa Balaroa Pewunu sering menggunakan aliran sungai Kinaro mbaso yang lebih stabil, Keberadaan irigasi sangat penting untuk lahan sawah yang terdapat di dusun I, dusun II dan dusun III, karena aliran air irigasi sebagai sumber utama ketersediaan air untuk komoditas pertanian khususnya tanaman pangan. Berikut adalah kondisi hidrologi di desa Balaroa Pewunu.

Tabel Kondisi Hidrologi Desa Balaroa Pewunu

Nama Barang Air	Kondisi Aliran Air	Peruntukan dan Fungsi	Keterangan
Sungai Vatuboa	Tidak pasang surut, musim kemarau air kering, dan ada air saat musim hujan (keberadaan air tidak lama)	Tidak dimanfaatkan	Pasca gempa tidak mengalami kerusakan Saat Intensitas hujan tinggi berdampak banjir
Sungai Salu Bai	Tidak pasang surut,	Tidak dimanfaatkan	Pasca Gempa tidak

	musim kemarau air kering, dan ada air saat musim hujan (keberadaan air tidak lama)		mengalami kerusakan
Sungai Binangga Samambaro	Tidak pasang surut, musim kemarau air kering, dan ada air saat musim hujan (keberadaan air tidak lama)	Tidak dimanfaatkan	Pasca Gempa tidak mengalami kerusakan
Sungai Binangga Kinore Kodi	Saat kemarau kecil dan ada kalanya sampai kering, musim hujan banjir	Untuk irigasi sawah	Gempa terdapat yang rusak
Sungai Binangga Take	Air stabil	Digunakan kebutuhan masyarakat melalui pipa	Masih bagus pasca gempa
Mata Air Salura	Musim kemarau debit air stabil	Kebutuhan sehari – hari mandi, mencuci dan minum	Pasca gempa aliran debit air makin deras
Irigasi Sekunder dusun I	Musim kemarau kondisi aliran air stabil, berasal dari sungai kinore kodi	Untuk mengatasi kebutuhan lahan pertanian yang di dusun I	Tidak ada kerusakan saat gempa
Irigasi tensier dusun I	Musim kemarau kondisi aliran air stabil	Untuk mengatasi lahan pertanian yang di dusun I	Tidak ada kerusakan saat gempa
Bak air	Air bersumber dari pembuatan sumur suntik	Untuk kebutuhan sehari – hari	Dibuat oleh ESDM


Sumber Diskusi dan Wawancara

2. 9 Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Balaroa Pewunu pada tahun 2019 adalah 815 jiwa dengan 258 KK Kepala Keluarga (Arsip Desa 2019), untuk jumlah laki-laki sebesar 417 jiwa dan perempuan 398

jiwa, jumlah laki – laki lebih besar 2,33 persen dibanding jumlah penduduk perempuan. Terdapat 224 KK laki – laki dan 34 KK perempuan atau KK laki – laki lebih besarpersen dibandingkan jumlah KK perempuan

Grafik Jumlah Penduduk Desa Balaroa Pewunu berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik Jumlah Kepala Keluarga (KK) Berdasarkan Jenis Kelamin




Jika dilihat dari usia produktif / usia angkatan kerja (usia 15 -64) dan usia non produktif atau usia bukan angkatan kerja (0 - 14 tahun dan 65 tahun ketas) sesuai dengan ketentuan Badan Pusat Statistik, maka untuk kategori usia produktif di desa Balaroa Pewunu dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel Jumlah Penduduk Desa Berdasar Usia Produktif dan Non Produktif

No	Uraian (umur)	Total/Jiwa
1	0-14 Tahun	211
2	15-65 Tahun	575
3	65 Tahun ke atas	29
Jumlah Jiwa		815

Sumber Profil Desa

Gambar Grafik Jumlah Penduduk Berdasar Usia Produktif dan Non-Produktif



Sedangkan untuk Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) di desa Balaroa Pewunu adalah 41 persen yang artinya setiap 100 orang yang dianggap bekerja (usia produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang yang belum dianggap produktif. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 0 – 14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun (keduanya disebut bukan usia nagkatan kerja /usia tidak produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun (usia Angkatan kerja/usia produktif) dengan rumus⁸ :

$$RK = \frac{P_{(0-14)} + P_{65+}}{P_{(15-64)}} \times 100$$

RK : Rasio Ketergantungan

P₍₀₋₁₄₎ : Jumlah Penduduk Usia Muda (0 – 14 tahun)

P₆₅₊ : Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun ke atas)

P₍₁₅₋₆₄₎ : Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 – 64 tahun)

Menurut BPS⁹, Rasio Ketergantungan merupakan indikator demografi terpenting, semakin tingginya representase Rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang dianggap tidak produktif dan begitupun sebaliknya. Rasio Ketergantungan juga merupakan indicator kasar untuk menunjukkan keadaan ekonomi.

Angka Kepadatan Penduduk

Angka kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk dibagi 3 jenis : pertama Kepadatan Penduduk Kasar (Crude Population Density), yaitu menunjukkan banyaknya jumlah penduduk pada setiap kilometer persegi luas wilayah, kedua. Kepadatan Penduduk Fisiologis (Physiological Density) untuk melihat banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi yang diatanami (cultivable land) dan ketiga Kepadatan Penduduk Agraris (Agriculture Density), menunjukkan banyaknya penduduk petani untuk setiap kilometer persegi untuk wilayah cultivable land, nilai ini

⁸ <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/95>

⁹ ibid

mengambarkan intensitas pertanian antara petani terhadap lahan, berikut adalah rumusan yang dipakai ¹⁰

Rumusan	$KP = \frac{P}{A}$
	<i>KP : Kepadatan penduduk</i>
	<i>P : Jumlah penduduk</i>
	<i>A : Luas wilayah (km²)</i>

Dengan luasan wilayah desa 2,18 Km², pada tahun 2019 tingkat kepadatan penduduk desa Balaroo Pewunu sebesar 374 Jiwa/Km², artinya ada sekitar 374 jiwa yang tinggal di setiap 1 Km² atau dalam setiap 100 ha . Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata - rata jumlah penduduk tiap satu kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut.

Berikutnya untuk kepadatan Penduduk fisiologis dan Agraris, dapat dilihat dari table dibawah ini, dengan rumus:

Tabel Kepadatan Penduduk Fisiologis dan Agraris Desa 2018

	Luas Lahan Pertanian (Km ²)	Kepadatan Fisiologis (Jiwa/Km ²)
	2,09	390
	Luas Lahan Pertanian (Km ²)	Kepadatan Agraris (Jiwa/Km ²)
	2,09	121

Sumber data olahan

Berdasar perhitungan diatas untuk kepadatan fisiologis (physiological density) atau perbandingan antara jumlah penduduk dengan tanah yang diolah, untuk desa Balaroo Pewunu besarnya 390 Jiwa/Km², artinya dalam satu kilo meter persegi atau 100 Ha berbading

¹⁰ <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/85>

dengan 390 jiwa penduduk, atau setiap satu warga Balaroa Pewunu dapat memanfaatkan lahan pertanian yang ada (dengan pembagian yang sama) sebesar 0,26 Ha. Dan yang menjadi catatan adalah lahan khusus pangan atau lahan sawah di desa Balaroa Pewunu hanya 14,01 persen dari total luas wilayah desa.

Sedangkan kepadatan penduduk agraris atau perbandingan penduduk yang mempunyai aktivitas di sector pertanian atau bekerja sebagai petani dengan luas lahan pertanian di desa besarnya 121 Jiwa/Km². artinya dalam satu kilo meter persegi atau 100 Ha berbanding dengan 121 jiwa warga desa yang bekerja sebagai petani, atau setiap satu warga desa Balaroa Pewunu yang berkeja sebagai Petani dapat memanfaatkan lahan pertanian yang ada (dengan pembagian yang sama) sebesar 0,83 Ha, namun yang harus menjadi catatan berdasar arsip kekayaan penduduk desa di tahun 2019 terdapat lebih dari 50 persen KK dari total jumlah KK yang ada di desa yang tidak mempunyai lahan.

Pendidikan dan Kesehatan

Amanat Undang – Undang Dasar 1945 , menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak untuk menadapatkan pendidikan, (pasal 31 ayat 1). Hak untuk mendapatkan pendidikan juga tertuang dalam pasal 12 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan Sesuai dengan hak asasi manusia” dalam hal ini ditekankan bahwa hak memperoleh pendidikan adalah bentuk dari Hak Asasi Manusia. Disisi lainya dalam proses penyelenggaraan pendidikan harus diselenggarakan secara , demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif (pasal 4 ayat 1 UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional) artinya proses penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah harus mendapatkan kualitas serta mutu yang sama tanpa ada kategori daerah terpecil ataupun daerah maju.

Sarana Pendidikan Formal yang terdapat di desa Balaroa Pewunu dari jenjang TK hingga MA, sehingga untuk bisa melanjutkan pendidikan pada tingkat berikutnya harus keluar desa, sedangkan untuk pendidikan informal, terdapat pendidikan dalam bentuk madrasah, yang biasanya diselenggrakan pada sore hari setelah anak – anak bersekolah di pendidikan formal.

Sedangkan untuk fasilitas kesehatan di desa Balaroa Pewunu hanya terdapat 1 (satu) Polides dan tenaga kesehatannya hanya 1 (satu) tenaga kesehatan yaitu bidan desa, dalam melaksanakan kegiatannya bidan desa dibantu oleh beberapa kader Posyandu yang ada di desa, sedangkan untuk aktivitas posyandu karena tidak memiliki gedung biasanya harus menumpang ke rumah warga. Jika dikaitkan dengan kesiapan untuk menghadapi penanganan kesehatan, maka ketersediaan tenaga kesehatan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang ada menjadi penting.

Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan juga bagian dari salah satu unsur kesejahteraan. Jaminan hak atas kesehatan dapat ditemukan dalam pasal 12 ayat 1 tentang Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966. yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang - Undang No 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak - hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dan jaminan hak atas kesehatan juga ditegaskan dalam Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Berdasarkan UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, kesehatan merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan dipertegas dalam UU kesehatan No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, disebutkan pada pasal 14 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas jaminan pelaksanaan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai penyelenggaraan dan tanggung jawab yang dimaksudkan adalah di khususkan pada pelayanan publik.

Sejarah Desa

Terbentuknya pemukiman di desa Balaroa Pewunu diyakini sejak sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, desa Balaroa Pewunu semula adalah bagian dari desa pewunu (Dusun I Pewunu), Nama desa Balaroa berasal dari nama kayu yang dahulunya

tumbuh di desa, awalnya desa Balaroa Pewunu merupakan perkebunan (masih bagian dari Desa Pewunu) yang dimiliki oleh seorang yang bernama *Topasigi* yang biasanya dipanggil dengan sebutan *Lomba*, warga yang tinggal di Balaroa Pewunu awalnya merupakan penduduk dari desa induk Pewunu yang bertempat tinggal di wilayah yang saat ini sudah menjadi lapangan sepak bola desa Pewunu.

Perpindahan penduduk yang kini tinggal dan menjadi penduduk desa Balaroa Pewunu, diawali dengan terjadinya peristiwa kebakaran yang melahab pemukiman di desa Pewunu yang tinggal di sekitaran lapangan sepak bola Pewunu. Kemudian *Topasigi* mempersilakan atau menghibahkan kebunnya untuk dijadikan tempat tinggal untuk mendirikan rumah dan berkebun bagi penduduk Pewunu yang menjadi korban kebakaran. Proses hibah tersebut tanpa ada persyaratan tertentu termaksud pemberian imbalan, dimana rumah itu dibangun dan dimana serta seberapa luas kebun yang dikerjakan saat itu, kemudian menjadi dasar kepemilikan hak katas tanah.

Etnis, Bahasa dan Religi

Berdasarkan penuturan tokoh masyarakat yang ada di desa, di Balaroa Pewunu mayoritas etnisnya adalah suku Kaili Ledo, Orang Kaili terdiri atas beberapa sub suku dan menggunakan dialek yang berbeda-beda, maka munculah istilah: Kaili Ledo, Kaili Rai, Kaili Ija, Kaili Unde, Kaili Ado, Kaili Edo, Kaili Tara, dan sebagainya. Dikatakan sebagai Orang Kaili karena adanya kesamaan budaya dan adat istiadat di kalangan mereka, sebagaimana dikemukakan oleh Mattulada (1985:21) bahwa: Orang Kaili mengidentifikasi diri sebagai To Kaili karena adanya persamaan dalam bahasa dan adat istiadat leluhur yang satu, dipandang menjadi sumber asal mereka, bahasa Kaili dalam arti *Lingua-Franca* dalam kalangan semua To-Kaili. argumentasi dan pandangan bahwa meskipun terdiri atas beberapa sub suku, orang Kaili sebenarnya masih memiliki hubungan darah atau berasal dari satu nenek moyang yang sama, hal ini diakibatkan oleh adanya perkawinan antar sub suku Kaili itu sendiri (Natsir dan Haliadi, 2015).

Dalam pergaulan sehari – hari penduduk desa Balaroa Pewunu menggunakan dialek Kaili Ledo, Penggunaan bahasa sehari-hari masyarakat tidak ada aturan formalnya, namun

adat-istiadat berbahasa juga berkaitan dengan sopan santun dalam pergaulan hidup sehari-hari sehingga bahasa Kaili Ledo juga mengenal bahasa yang sangat halus, bahasa halus, bahasa sehari-hari (bahasa pasar), Bahasa halus bersifat resmi dan sopan contohnya bila seorang menyebut engkau, ia harus memperhatikan apakah yang disebut engkau itu lebih muda, sebaya atau lebih tua daripadanya. Hal ini perlu karena seseorang dapat dianggap sopan bila memanggil engkau pada orang yang lebih muda atau sebayanya dengan sapaan *iko*. Sementara untuk menyebut engkau pada orang yang lebih tua darinya harus menggunakan panggilan *komi*. Namun, tidak jarang menggunakan bahasa Indonesia saat berinteraksi dengan masyarakat di luar desa atau pendatang

Sedangkan , untuk agama yang dianut penduduk desa Balaroa Pewunu mayoritas memeluk agama islam. Secara kultural pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan. Selain itu juga keyakinan beragama berkembang berdasarkan turunan dari orang tua ke anaknya, berikut adalah jumlah penduduk desa berdasarkan agamanya

Kesenian tradisional

Kesenian Tradisional yang merupakan warisan budaya masih Nampak dalam masyarakat Desa Balaroa Pewunu yaitu kesenian khas budaya Kaili salah satunya yaitu Tarian Pamonte dan Tari Pokambu. Namun saat ini kesenian itu sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan, disebabkan kurangnya regenerasi atas kelestarian kesenian tradisional tersebut, serta tidak adanya perhatian atau pembinaan dari pihak pemerintah dalam hal ini adalah dinas terkait.

Tarian Mokambu

Tarian Mokambu, merupakan tarian penyambut tamu, tarian ini dibawakan oleh seorang wanita dengan memakai sarung bercorak dan memakai selendang kuning di kepala. Penari biasanya membawa piring berisi beras, yang akan dihamburkan kepada para tamu dan sekaligus memohon doa untuk kebaikan para tamu.

Kearifan Lokal Desa.

Kearifan lokal yang dahulu pernah diterapkan dan saat ini mulai ditinggalkan adalah tradisi *Vunja Mpae*, tradisi *Vunja Mpae* dilaksanakan setiap musim panen tiba, sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, dan diyakini juga sebagai bentuk untuk mengharmoniskan hubungan sosial antar masyarakat serta di dalam keluarga.

Penyelenggara teknis dalam upacara *Vunja Pae* seperti pertama, *totuanu adat* (orang yang dituakan) mengambil, membawa dan mendirikan, atau menanam tiang *vunja* berupa bambu batu berwarna kuning, *tetua nungata* (ketua adat) yang mengetahui dengan benar tentang acara adat *Vunja Pae*. Adapun acara *Vunja Pae* dilaksanakan selama 3 hari 3 malam berturut – turut. Pada hari pertama disebut sebagai tahap persiapan, semua hasil panen dipersiapkan oleh petani seperti padi, ubi, pisang, jagung, kelapa dan lain – lain sebelum dibawa ke acara *vunja*, persiapan hasil panen dikumpulkan oleh setiap keluarga petani di rumah masing – masing. Hari kedua, petani yang sudah mempersiapkan hasil panen-nya yang melimpah kemudian dibawa dan dikumpulkan di tempat dimana tiang *Vunja* berdiri yang di atasnya diberi buah – buahan serta makanan seperti ketupat dan beberapa jenis makanan yang lain. Pada hari terakhir atau hari ketiga, prosesi upacara *Vunja* dimulai yang dipimpin oleh *tetua adat* dan anggota adat baik laki – laki maupun perempuan dengan membentuk formasi berbaris memanjang (saling memegang bahu) dan menyanyikan pujian – pujian terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah yang di ikuti oleh warga (khususnya petani). setelah acara *vunja* berakhir dilanjutkan dengan pembersihan tiang *vunja*, kemudian dihanyutkan (*ni ave*) ke sungai palu yang berada di desa *Pewunu* atau yang ada di desa *Sibonu*. Penghanyutan selain pada tiang *vunja* juga disertai dengan perlengkapan upacara lainnya.

Tradisi *Vunja Mpae*, di dalam proses penyelenggaraanya mengandung nilai seperti (Nuraedah,2015) : seperti Kerajinan yang maknanya akan membuat seseorang yang melaksanakan tradisi tersebut akan menjadi ulet dan gigih berjuang untuk kesempurnaan, tolong menolong (*Nusiale Pale*), *Sintuvu* (Gotong Royong), Ucapan syukur, Kekeluargaan, memunculkan nilai kearifan lokal

Sejarah Kepemimpinan Desa


Desa Balaroa Pewunu merupakan desa baru pecahan dari desa Induk Pewunu yang ditetapkan pada tanggal 20 Nopember 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Balaroa Pewunu Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi. Kemudian tepatnya tanggal 11 Desember 2013 diresmikan oleh Bupati Sigi saat itu. Berikut adalah nama para kepala kampung atau kepala desa yang pernah memimpin desa Balaroa Pewunu.

Tabel Nama – Nama Kepala Desa Balaroa Pewunu

No	Nama	Priode	Keterangan
1	Ruhi Lawasi	2012 – 2015	PJS
2	Masruron	2016 – Sekarang	Definitif

Sumber Arsip Desa

Gambar Struktur Pemerintahan Desa Balaroa Pewunu



Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa Balaroa Pewunu

A. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Kewajiban kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; pemelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa; menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; mengelola keuangan dan aset desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; mengembangkan perekonomian masyarakat desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan emberikan informasi kepada masyarakat desa.

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1

Ayat 4 tentang UU Desa). Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah membahas dan menyetujui Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

C. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa; membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa; mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa; melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin; pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

D. Pelaksana Teknis Desa:

1) Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)

Tugas Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah melakukan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa; melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa; melaksanakan pengelolaan administrasi umum; sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor; mengelola administrasi perangkat desa; mempersiapkan bahan-bahan laporan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

2) Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pemerintahan)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pem) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa. Sedangkan fungsi adalah melaksanakan administrasi kependudukan; mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa; melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan; melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa; mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa; mempersiapkan bantuan dan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya

menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

3) Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat; melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan; mengelola tugas pembantuan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Kepemimpinan Tradisional

Kepemimpinan tradisional di desa Balaroa Pewunu terwujud atas adanya hubungan nilai yang diyakini oleh warga (khususnya adat istiadat Kaili) dengan pola kehidupan sosial yang adat, di desa Balaroa Pewunu kepemimpinan tradisional dahulu disebut sebagai *Tatua Ngata* (Orang Tua Kampung), orang – orang yang kemudian menjadi bagian dari *Tatua Ngata* kaerana diaggab oleh warga sebagai orang yang memahami tentang ketentuan adat istiadat yang dahulu pernah diterapkan. Posisi *Tatua Ngata* saat ini termanifestasikan oleh Kelembagaan Adat Desa Balarao Pewunu yang dibentuk oleh pemerintah desa, Di kelambgaan adat desa mempunyai struktur selai ketua adat juga ada anggota lembaga adat. menurut ketua adat desa bahwa tujuan terbentuknya lembaga adat adalah untuk menangani berbagai hal yang berkaitan dengan adat, menurut Pasal 1 ayat 33 Perda Kabupaten Sigi No 16/2011 tentang desa disebutkan bahwa Lembaga Adat merupakan lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat atau di dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Beberapa perkara yang ditangani oleh lembaga adat antara lain


1. *Sala Pale* (Kesalahan tangan): Mengambil sesuatu milik orang lain baik benda bergerak atau tidak serta harta benda untuk dikuasai dan dimiliki tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya). Termasuk pelanggaran ini adalah membantu pencurian, merusak barangmilik orang lain baik benda bergerak atau tidak seperti tanaman, melempar rumah orang dan tindakan pengrusakan lainnya, mengambil hasil tanaman atau kolam milik orang lain, menebang pohon di tanah/kebun orang lain yang di pelihara atau dilindunginya, memegang istri orang lain secara sengaja, dan memukul orang lain.
2. *Sala bivi* (kesalahan mulut/salah menggunakan mulut): Menyebabkan terjadinya perselisihan, pertentangan, merusak nama baik orang atau lembaga dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Termasuk pelanggaran ini adalah memicu perbantahan dengan bahasa tidak sopan, mengadu domba dan menuduh orang lain tanpa bukti.
3. *Sala kana* (kesalahan berat): merupakan pelanggaran asusila seperti membawa lari anak gadis orang lain sehingga merusak nama baik keluarga, membawa lari anak gadis orang lain dan tidak bertanggung jawab, mengelak dan berbelit-belit keterangan pelaku, menghamili anak gadis orang lain sebelum nikah, merampas/merebut istri orang lain, melakukan pemerkosaan dan lain-lain.
4. *Sala Mata* (kesalahan menggunakan mata): dengan sengaja menggunakan matanya sehingga orang lain merasa dilecehkan, terhina atau tersinggung.
5. *Sala Mpaa* (kesalahan kaki/melanggar etika): dengan sengaja salah melangkahakan kakinya masuk ke kebun orang lain tanpa izin, masuk ke kamar wanita atau masuk ke rumah seorang wanita yang telah bersuami padahal diketahuinya suami wanita tersebut tidak berada dirumah.
6. *Negau Tangara* (meremehkan): dengan sengaja melanggar atau meremehkan aturan yang telah disepakati bersama seperti tinggal dan menetap di dalam desa tanpa melapor ke pemerintah desa dan lembaga adat, menjual tanah milik umum tanpa sepengetahuan pemerintah desa dan lembaga adat, menolak panggilan sidang adat dan lain-lain.

7. *Ka Ala-ala* (Mengambil tanpa izin): contoh kasus penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin dari lembaga adat (illegal logging).
8. Masuk tanpa izin/membuka lahan tanpa izin: contoh kasus pelaku membuka lahan di kawasan hutan milik umum tanpa izin dari lembaga adat.
 - *Nebulonji* (Perzinaan): Melakukan hubungan mesum antara satu orang lelaki dengan perempuan yang bukan istrinya:
 - Perselisihan dalam rumah tangga, antar keluarga atau antar warga.
 - Perselisihan tentang harta atau hak milik.
 - Pencurian dan pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan.
 - Penganiayaan ringan.
 - Pembakaran hutan dan pencemaran lingkungan.
 - Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), serta perkara-perkara lain yang melanggar aturan adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat.

Aktor Yang berpengaruh

Pada dasarnya di Desa Balaroo Pewunu tidak terdapat aktor yang begitu berpengaruh, namun saat diklasifikasikan pada ruang tertentu yang berkaitan dengan aturan – aturan atau nilai – nilai yang diyakini oleh warga maka dapat diklasifikasikan beberapa aktor yang dapat secara langsung maupun tidak langsung menjadi rujukan bagi warga untuk dapat mengambil keputusan, pertama pemerintah desa (kepala desa beserta jajarannya , Ketua Dusun, RT dan BPD), merupakan aktor yang kemudian menjadi rujukan bagi warga saat berkaitan dengan masalah pemerintahan termaksud dalam wilayah administratifnya, namun setiap aktor yang ada di pemerintahan desa mempunyai perbedaan dalam seberapa jauh pengaruhnya atau kedekatannya ke masyarakat berdasarkan tupoksinya masing – masing. Sedangkan aktor berikutnya yang berpengaruh di desa adalah aktor yang dianggap sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan atau memperkuat nilai - nilai yang berkaitan dengan agama maupun adat istiadat.

Gambar Diagram Vens Desa Balaroa Pewnunu



Mekanisme Penyelesaian Konflik dan Pengambilan Keputusan di Desa

Setiap penyelesaian konflik maupun sengketa yang terjadi di desa umumnya diselesaikan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dengan lebih mendahulukan rasa kekeluargaan, sehingga sampai saat ini sengketa/konflik antar warga jarang terjadi dan tidak terdapat sengketa/konflik yang membesar hingga perkara tersebut


masuk di pengadilan. Jika dilihat dari bentuk perkaranya terdapat dua mekanisme yang diselesaikan dengan melibatkan pemerintahan desa khususnya terkait masalah administrative= maupun permasalahan sosial lainnya, dan kedua melalui lembaga adat, penyelesaian masalah yang melibatkan lembaga adat yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat serta masalah sosial lainnya, untuk permasalahan sosial umumnya pemerintahan desa dan lembaga adat, duduk bersama sebagai mediator.

Berikutnya, untuk proses pengambilan keputusan, yang dilakukan oleh pemerintahan desa merujuk pada Undang - Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan acuan untuk bagaimana masyarakat terlibat aktif dalam menyampaikan segala bentuk kepentingannya dalam setiap kebijakan yang akan diambil di desa sehingga kebijakan tersebut lebih partisipatif sifatnya. UU Desa telah memberikan kerangka normatif dan Institusional bagi pelaksanaan demokrasi desa yang mencakup aspek kepemimpinan, akuntabilitas, deliberasi, representasi dan partisipasi (Shohibudin, 2015).

Mekanisme penetapan kebijakan di desa Balaroa Pewunu salah satunya melalui lembaga Musyawarah Desa (MD). Pelaksanaan MD salah satunya dalam pembuatan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah) yang kemudian menjadi dasar untuk penetapan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa). Keberadaan lembaga MD yang ditetapkan oleh UU Desa sebagai sebuah kelembagaan forum deliberatif untuk penyaluran aspirasi , kepentingan dan kontrol dari warga desa . Berdasarkan pasal 54 yang terdapat di UU Desa, menyebutkan bahwa setiap keputusan yang diambil di tingkatan desa diawali dengan MD, dimana MD merupakan forum permusyawaratan yang bersifat strategis¹¹ dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam pelaksanaannya MD diikuti oleh Badan Musyawarah Desa, dan unsur masyarakat desa. Berikut ini adalah diagram hubungan antar –kelembagaan dalam pemerintahan desa sesuai dengan UU Desa

¹¹ Hal yang bersifat strategis seperti, penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian luar biasa (Pasal 54 ayat 2 UU Desa)

Gambar Diagram Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa



(Zakaria, 2014)

Selanjutnya, mekanisme penyelesaian keputusan melalui lembaga adat melalui peradilan adat. dalam peradilan adat tidak ada perbedaan penyelesaian terkait masalah pidana maupun perdata, karena focus utamanya adalah mendamaikan pihak – pihak yang bersengketa. Berikut adalah tahapan peradilan adat.

- Tahap pertama, dalam proses peradilan adat adalah dimana pihak yang merasa haknya telah dilanggar melaporkan kasusnya itu kepada pemangku adat di kampungnya.

Laporan ini kemudian akan menjadi dasar bagi lembaga adat untuk membawa kasus itu ke proses persidangan adat.

- Tahap kedua adalah lembaga adat akan menyelidiki kasus ini dan kemudian meminta pihak-pihak yang terlibat perkara untuk menyatakan bahwa mereka telah benar-benar memilih secara bebas untuk menyelesaikan masalah mereka melalui peradilan adat dan tidak akan membawa kasus yang ada ke sistem peradilan formal. Jika mereka setuju, proses akan dilanjutkan. Untuk beberapa perkara yang dapat mengganggu keharmonisan dan martabat masyarakat, para pemangku adat tidak perlu meminta persetujuan pihak yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran hukum adat untuk memulai penyelenggaraan peradilan adat.
- Tahap ketiga adalah lembaga adat akan mengundang seluruh anggotanya untuk membahas laporan dari pihak yang merasa haknya dilanggar/penggugat. Dalam pertemuan ini, akan diputuskan kapan waktu yang tepat untuk memanggil pihak yang berperkara, termasuk waktu untuk memulai proses persidangan. Pelapor dan orang yang dilaporkan akan dipanggil oleh seorang petugas khusus dari lembaga adat. Jika salah satu dari mereka, setelah dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka akan diputuskan bersalah dan akan dikenai denda karena dianggap tidak menghargai pengadilan adat. Padahal sebelumnya, dia tentu telah sepakat untuk menyelesaikan masalahnya melalui peradilan adat.
- Tahap keempat, apabila para pihak yang bertikai hadir memenuhi panggilan, pemangku adat yang mengadili perkara akan mulai bertanya kepada keduanya tentang duduk perkara yang sedang mereka persoalkan. Pemangku adat kemudian akan memberikan kesempatan kepada pihak yang dilaporkan untuk melakukan pembelaan. Jika pelapor menerima keterangan dari pihak yang dilaporkan secara keseluruhan, para pemangku adat kemudian akan mendiskusikan denda apa yang akan dijatuhkan kepada tergugat. Namun jika tergugat membantah, maka proses peradilan adat akan dilanjutkan. Para pihak akan diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat mereka. Pada tingkat ini, akan ada perdebatan terbuka diantara kedua pihak yang berperkara. Setelah mendengar perdebatan tersebut, biasanya pemangku adat

yang mengadili akan menyarankan pihak yang berselisih untuk berdamai. Jika mereka setuju, maka pemangku adat beralih fungsi menjadi mediator dan memfasilitasi cara terbaik untuk perdamaian.

- Tahap kelima, jika pihak yang bertikai keberatan untuk berdamai, mereka kemudian harus menghadirkan saksi-saksi dan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat keterangan mereka masing-masing.
- Tahap keenam, setelah mendengar semua keterangan dan bukti-bukti, para pemangku adat yang menangani perkara kemudian akan melakukan musyawarah. Pada saat musyawarah berlangsung, para pemangku adat juga bisa melibatkan pihak lain dari luar seperti dari pemerintah desa, polisi, pemangku adat lain, dll. Pihak luar tersebut dapat juga mengungkapkan pendapat mereka mengenai kasus ini, namun mereka tidak bisa mengintervensi keputusan peradilan adat. Singkatnya, semua orang yang hadir dalam proses ini dapat mengekspresikan pendapat mereka tentang kasus yang sedang ditangani.
- Tahap ketujuh, Setelah semua proses tersebut, tahap akhir dari proses pengadilan adat adalah pengumuman keputusan peradilan adat. Keputusan ini akan mengumumkan siapa yang dinyatakan bersalah dan denda yang harus dibayarkan. Setelah itu, pemangku adat akan memerintahkan pihak yang bersalah untuk segera melaksanakan apa yang telah diputuskan atau yang disepakati bersama. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat peradilan adat, maka keputusan penyelesaian perkara itu dicatatkan dan diarsipkan dalam sebuah buku induk registrasi perkara adat.

Hasil dari keputusan peradilan adat dapat berupa sanksi–sanksi kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut secara umum dapat dibedakan dalam tiga kategori menurut berat–ringannya pelanggaran, antara lain:

1. Sanksi Ringan Contoh pelanggaran: Menyinggung perasaan seseorang yang membuatnya malu (marah). Atau membuat masalah atau menjadi pemicu kesalah pahaman. Sanksi Adat: sanksi ini diawali dengan Sambulu atau sarana awal untuk membuka pembicaraan terkait masalah yang berkaitan dengan adat, seperti mempersiapkan pinang, kapur sirih, tembakau. Dan untuk sanksi berupa satu pcs sarung, satu dhulang putih, 2 ekor kambing (1 untuk

pomboko biri/sumba, dan satu lagi untuk bersih – bersih kampung dipotong bersama di , dimasak bersama dan makan ramai – ramai dengan lembaga adat)

2). Sanksi Sedang Contoh pelanggaran: Terlibat perkelahian antar warga desa. Sanksi Adat: masing – masing (kedua belah pihak) dikenakan sanksi sebagai efek jera tergantung kesepakatan dewan adat berupa hewan kambing atau ternak lain yang disetujui sejumlah 3 ekor, untuk masing – masing pihak yang berperkara

3). Sanksi Berat Contoh pelanggaran: Istri yang menjalin hubungan asmara dengan orang lain, Sanksi Adat: semua mas kawin yang sebelumnya menjadi hak milik (istri) pada saat pernikahan berlangsung harus dikembalikan, terkecuali yang ni kande nu apu (atau yang sudah dimasak),y jika yang melakukan pelanggaran pihak laki – laki (suami) maka dia harus mengembalikan mas kawin hingga dua kali lipat kepada pihak yang menjadi korban (perselingkuhan)

Kecenderungan Perubahan Di desa

Desa Balaroa Pewunu ditetapkan sebagai desa definitive pada tahun 2012, awalnya desa Balaroa Pewunu adalah dusun yang ada di desa Pewunu, maka sebelum tahun 2012 kondisi kecenderungan perubahan adalah kondisi dusun I Pewunu saat itu. Perbaikan kualitas infrastruktur khususnya fasilitas umum berupa jalan desa terjadi saat memasuki tahun 2000-an, yang awalnya berupa aspal lapen menjadi aspal hotmik, dan untuk penambahan fasilitas baik sosial maupun umum juga sangat signifikan terjadi saat tahun 2000-an, terutama sejak adanya adanya dana desa.

Untuk Komoditas tanam yang dibudidayakan oleh petani Balaroa Pewunu, sejak tahun 1990-an hingga saat ini tidak ada perbedaan, hal tersebut terjadi karena tidak adanya penambahan atas luasan lahan pertanian khususnya lahan sawah, Padi sawah merupakan komoditas tanam yang paling banyak diusahakan oleh petani, berikutnya setelah padi jagung juga menjadi komoditas tanam yang juga cukup banyak diusahakan, karena pada umumnya setelah menanam padi, jagung merupakan komoditas selingan utama padi.

Tabel Kecenderungan Perubahan di Desa

Uraian	1990 – 2000	2000 – 2010	2010-2019	Keterangan
Infrastruktur				
Jalan desa	Aspal lapen (batu pecah disiram aspal)	Aspal hotmiks (Campuran aspal, batu krikil yang dicampur amp)	Aspal hotmiks dan penambahan serta pelebaran jalan	Menggunakan dana APBD
Jalan Kantong Produksi	Umumnya masih berupa jalan setapak	Terdapat perluasan jalan dan penambahan jalan	Belum ada apengaspalan dan perbaikan	Sangat berpengaruh terhadap hasil panen
Fasilitas Pendidikan	SD (1 unit)	SD (1 unit), MTS (1 unit), MA (1unit)	Ada penambahan Paud	Umumnya fasilitas Pendidikan berupa lantai semen sampai sekarang
Fasilitas Kesehatan	-	-	Polides (1 unit)	Menggunakan dana desa
Kantor Desa	-	-	Kantor desa	Menggunakan dana desa
Komoditas Pertanian				
Sagu	1	1	1	Tidak ada yang berminat memnema sagu karena umur tanaman harus kurang lebih 10 tahun baru dapat dipanen
Padi	4	4	4	Tidak ada penambahan lahan pertanian
Jagung	3	3	3	Tidak ada penambhan lahan pertanian
Kacang	2	2	2	Tidak ada penambahan lahan pertanian
Coklat	2	2	2	Kurang peminat untuk menanam coklat

Kelapa	2	2	2	Lama baru bisa panen
Bencana				
Gempa Bumi		Gempa 6,4 SR	Gempa 7,4 SR	Pada tahun 2004 terjadi gempa tektonik berkekuatan 6,4 SR yang mengakibatkan kepanikan dimasyarakat, ketakutan dan masyarakat lari ke gunung dan mengungsi disana selama 1 hari, namun gempa tersebut tidak mengganggu aktivitas keseharian warga termasuk Bertani, Gempa yang berkekuatan 7,4 SR membuat masyarakat panik dan berakibat pada rusaknya rumah (berat, ringan dan berat) dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat memanfaatkan sisa makanan yang ada serta memanfaatkan hasil kebun seperti jagung, ubi, pisang
Banjir				Banjir terjadi saat intensitas hujan tinggi selama 2 hari yang diakibatkan oleh aliran sungai Vatuboa yang mengalami pendangkalan
Sosial				
Pencurian	1	1	1	Tidak ada perubahan, pencurian hanya terjadi umumnya pada hewan ternak
Gotong Royong	5	5	5	Tidak ada perubahan
Pola Konsumsi				
Sagu	1	1	1	Kurangnya petani sagu
Nasi	5	5	5	Karena dianggap sebagai makanan pokok
Jagung	3	3	3	Karena dianggap sebagai makanan sampingan yang utama
Ubi - Ubian	3	3	3	Makanan sampingan tambahan
Makanan Instan	2	4	4	Karena tersedianya kemudahan akses ke pusat

				kota
--	--	--	--	------

Sumber Diskusi

Pendapatan dan Belanja Desa

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balaroa Pewunu (APBDes Balaroa Pewunu) berpedoman pada beberapa produk hukum Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati dan Peraturan Desa, adapun produk hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut

1.	Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2.	Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturann Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23);
7	Peraturan Bupati No 9 Tahun 2019 tentang Pengelolhan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 9)
8	Peraturan Desa Balaroa Pewunu Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 Nomor 6 (Lembaran Desa Balaroa Pewunu Tahun 2018 Nomor 1)


Pasal 9 ayat 1 Pemendagri No 113/2014 menyebut bahwa, Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari 3 (tiga) komponen, Pendapatan Asli Desa, Pendapatan transfer dan pendapatan lain – lain , sedangkan sumber pendapatan desa, hanya meliputi pendapatan transfer dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau dari pendapatan transfer pemerintah pusat berupa Dana Desa, dan dari Pemerintah kabupaten Sigi dari bagi hasil Pajak dan redistribusi dan terakhir juga dari pemerintah kabupaten Sigi melalui Alokasi Dana Desa. Sedangkan belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa (pasal 12 Ayat 1 dan 2 Pemendagri No 133/2014), Belanja Pemerintah Desa di tahun anggaran 2019 lebih focus pada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Berikut adalah rinciannya.

Tabel Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019


Pendapatan Desa	
Pendapatan Transfer	Jumlah (RP)
Dana Desa	794.053.100,00
Bagi Hasil Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	4.651.440,52
Alokasi Dana Desa	356.807.700,00
Jumlah Pendapatan	1.155.512.240,52
Belanja Desa	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	306.558.842,85
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	728.297.475,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	58.302.165,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	103.350.050,00
Jumlah Belanja	1.196.508.532,85
(deficit)	40.996.292,33
Penerimaan Pembiayaan	40.996.292,33

Sumber APBDes

Gambar Grafik Pendapatan Desa Tahun 2019



Gambar Grafik Belanja Desa Tahun 2019



Aset Desa

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah (Permendagri No 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa) berikut adalah beberapa asset desa yang dimiliki oleh Desa Balaroa Pewunu.

Asset Tanah Desa

No	Peruntukan	Luas	Letak	Status Tanah
1	Kantor Desa	P 29 m x L 20 m	Dusun II RT 4	Hak Milik Desa Hibah dari Susadi
2	Polides	P 29 m x L 20 m	Dusun II RT 4	Hak Milik Desa Hibah dari Susadi
3	Paud	P 23 m x 14 m	Dusun II RT 4	Hak Milik Desa Hibah dari Susadi

Sumber Wawancara

Asset Bangunan Desa

No	Jenis / Nama Barang	Kondisi Banguana	Kontruksi	
			Bertingkat	Beton
1	Kantor Desa	Baik	Tidak	Ya
2	PAUD	Baik	Tidak	Ya
3	Polides	Baik	Tidak	Ya

Sumber Wawancara

Analisis Gender

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat harus responsif gender, hal ini sesuai dengan Interuksi Presiden No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional. Penngertian PUG berdasarkan Pemandagri No 15 Tahun 2008¹² tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah pada pasal 1 ayat 1, adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Sedangkan Gender adalah “konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat (pasal 1 ayat 2)” dan analisis gender “mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa (pasal 1 Ayat 5)”.

Aktivitas di dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga umumnya yang terjadi saat menyangkut urusan domestic atau keluarga, peran perempuan dewasa maupun anak – anak lebih dominan jika dibandingkan dengan laki – laki dewasa dan juga anak - anak, sedangkan peran laki – laki dewasa maupun anak –anak lebih dominan saat berkaitan dengan aktivitas pertanian dan posisi perempuan bisa dikatakan membantu, namun untuk mengasuh hewan ternak laki – laki dan perempuan saling berbagi peran, sedangkan untuk aktivitas lain seperti berdagang (menjaga warung) umumnya dilakukan oleh kaum perempuan, sehingga dapat dikatakan aktivitas perempuan lebih sering berada di rumah dibandingkan dengan laki – laki. Dan untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah.

¹² Peraturan Pelaksana Inpres 9/2000 dan Penganti Pemengari 132/2003 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Tabel Aktivitas Keluarga

KEGIATAN	KEGIATAN DALAM KELUARGA						AKTIVITAS DI LUAR KELUARGA					
	L			P			L			P		
	UM	KD	TP	UM	KD	TP	UM	KD	TP	UM	KD	TP
Menanam (Padi, Jagung, Kacang)	D				D			D			D	
Mencuci		DA		DA						D		
Merawat anak		DA		DA						D		
Pergi ke Kantor	D			D								
Peternakan	DA				DA		D				D	
Menyiapkan makanan				DA								
Memperbaiki rumah	D						D					
Membersihkan rumah		D		DA						D		
Belanja/jual/kepasar		DA		DA								
Merawat tanaman	D				D		D				D	
Keterangan : UM = Umum, KD = Kadang – Kadang, TP (Tidak Pernah)												
D = Dewasa (15 tahun ke atas), A = Anak – Anak (15 tahun ke bawah)												

Sumber Diskusi

Dalam menghadapi setiap dinamika yang berkembang dalam keluarga pada setiap kondisi sosial, politik, budaya maupun ekonomi, akan berdampak pada setiap pilihan yang diambil terkait akses maupun control terhadap sumber daya disik maupun sumber daya fisik, akses disini berkaitan dengan memperoleh/pemanfaatan atas sumber daya dan control lebih pada penguasaan atas sumber daya yang dimiliki keluarga. Di Balaroa Pewunu, aktivitas di dalam keluarga menjadi bagian yang berpengaruh terhadap besar kecilnya akses dan control yang dimiliki oleh laki laki maupun perempuan dalam keluarga, Pekerjaan sebagai petani dalam rumah tangga umumnya dilakukan oleh laki – laki, hal ini kemudian berpengaruh terhadap

kases maupaun control terhdap sember daya yang berkaitan dengan aktivitas pertanian, berikutnya aktivitas perempuan yang umumnya berkaitan dengan mengelolah kebutuhan keluarga, kemudian berdampak pada besarnya peran perempuan dalam akses dan control terhdap sumber daya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga, untuk lebih detail dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel Akses dan Kontrol dalam Keluarga

Indikator	Akses (%)		Kontrol (%)		Keterangan
	L	P	L	P	
Sumber Daya Fisik					
Lahan sawah	70	30	80	20	Karena laki – laki lebih dominan peranya dalam aktivitas pertanian
Lahan Ladang	80	20	70	30	Karena laki – laki lebih dominan peranya dalam aktivitas pertanian
Cash/uang	20	80	40	60	Karena perempuan dainggab lebih dianggab mampu dalam menjemen keuarangan keluarga
Tabungan	50	50	40	60	Karena perempuan dainggab lebih dianggab mampu dalam menjemen keuarangan keluarga
Alat Produksi	80	20	70	30	Karena laki – laki lebih dominan peranya dalam aktivitas pertnaian
Sumber Daya Non Fisik					
Kebutuhan dasar (sandang,pangan, papan)	20	80	40	60	Perempuan dianggab mampu dalam memenejemen kebutuhan keluarga
Pendidikan	40	60	30	70	Karena perempuan daianggab sebagai penentu untuk Pendidikan anak kedepanya
Kesehatan	50	50	20	80	Karena pwerempuan dainggab lebih dominan dalam mengurus keluarga
Kekuasaan politis	70	30	80	20	Laki – laki berperan besar dalam menentukan keputusan yang akan dibuat di dalam keluarga

Sumber Diskusi

Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan rumah tangga dapat diartikan sebagai pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun anggota – anggota rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari jasa factor produksi tenaga kerja (upah, gaji, bonus, keuntungan dan lain – lain (BPS). Berdasar data yang terdapat pada profil desa tahun 2019, terdapat 54 persen yang bekerja dari total jumlah penduduk desa Balaroa Pewunu, jumlah penduduk laki – laki yang bekerja di desa Balaroa Pewunu lebih besar 16 persen dibandingkan jumlah penduduk perempuan yang bekerja, berikut adalah jumlah penduduk desa Balaroa Pewunu berdasarkan jenis pekerjaanya

Tabel Jumlah Penduduk Berdasar Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan utama	Laki - Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
1	Petani	130	123
2	Buruh Harian Lepas (Buruh Tani dan Bangunan)	99	35
3	PNS	7	10
5	Pedagang	2	13
6	Honorar	7	6
7	Wiraswasta	8	
Total		253	187

Sumber Profil Desa 2019


Dalam memenuhi kebutuhan hidup serta penambahan pendapatan keluarga, warga desa Balaroa Pewunu mempunyai ketergantungan terhadap pengolahan tanah dengan bekerja sebagai petani, hal ini dapat dilihat 58 persen penduduk yang menjadi petani pemilik lahan, jumlah tersebut belum termasuk warga yang bekerja sebagai buruh tani, dan persentase jumlah penduduk laki – laki yang bekerja di sector pertanian yang juga sebagai pemilik lahan lebih besar 3 persen dibandingkan perempuan.

Berikutnya, pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) menjadi salah satu pekerjaan sampingan yang juga banyak dilakukan oleh warga, ada 30 persen penduduk yang bekerja sebagai BHL dari jumlah total penduduk yang bekerja di desa, pekerjaan sebagai BHL sebagai buruh tani juga dilakukan bukan hanya laki – laki tetapi juga ada perempuan namun untuk BHL sebagai buruh bangunan umumnya hanya dilakukan oleh laki – laki.

Warga yang bekerja sebagai pedagang, umumnya barang yang dijual adalah barang kebutuhan sehari – hari , tempat berdagang (kios) kebanyakan berada di depan atau samping rumah, dan yang bekerja sebagai pedagang kios kebanyakan adalah perempuan , selain terdapat kegiatan berdagang kebutuhan sehari – hari juga terdapat warga yang melakukan kegiatan ekonomi jual-beli produk pertanian.

Sedangkan sisanya yang merupakan bagian kecil dari warga Desa Balaroa Pewunu menjalani mata pencaharian di sektor formal dengan menjadi karyawan baik swasta maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk lebih jelas mengenai komposisi mata pencaharian warga Desa Balaroa Pewunu dapat dilihat pada gambar berikut ini

Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Laki - Laki dan Perempuan Yang Bekerja



Selain mempunyai pekerjaan utama, penduduk desa Balaroa pewunu juga bekerja di sector lain atau pekerjaan sampingan, pekerjaan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk

menambah pendapatan dan misalkan petani pekerjaan sampingan seperti menjadi BHL dilakukan sambil menunggu masa panen, pekerjaan sebagai Buruh Tani dilakukan kebanyakan saat musim tanam dan ketika panen, dan pekerjaan menjadi buruh bangunan selain di desa umumnya umumnya di kota Palu dan dikecamatan lain di Kabupaten Sigi., Selain itu terdapat petani untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari atau untuk pemeblian saran produksi harus yang meminjam ke tengkulak yang kemudian dibayar saat panen tiba (dengan system potongan). Sehingga bisa dikatakan pendapatan hasil panen tidak sepenuhnya diterima oleh petani, karena harus dipotong oleh pembayaran pinjaman.

Sedangkan pendapatan yang cenderung bersifat tetap adalah penduduk yang bekerja di sector pekerjaan formal seperti PNS maupun pegawai swasta yang pendapatanya dihitung berdasar atas gaji dalam satu bulan, namun selain bekerja di sector formal, banyak juga yang kemudian bekerja sebagai petani, dengan cara menggarapkan tanahnya pada orang lain yang kemudian menggunakan sistem bagi hasil dengan petani penggarap, berikut adalah gambaran umum pendapatan penduduk desa:

Tabel Pendapatan Warga Desa

No	Keluarga	Pekerrjaan Utama	Pekerjaan Tambahan	Pendapatan rata – rata/bulan (Rp)
	Keluarga A	Petani/Pekebun	BHL (Buruh Harian Lepas)	1.500.000 – 2.000.000
	Keluarga B	Pedagang Kecil (Kios)	Petani/Pekebun	2.250.00 – 2.500.000
	Keluraga C	PNS/Karyawan Swasta	Petani/Pekebun	3.000.000 – 3.500.000

Sumber Diskusi dan Wawancara

Petani/Pekebun

Petani yang terdapat di desa Balaroo Pewunu, jika dilklasifikasikan berdasar hubungan dengan lahan yang diusahakan, maka dapat dikategorikan sebagai berikut;

Pertama, Petani pemilik penggarab, ialah petani yang mengusahakan lahanya sendi atau digarab sendiri dan status lahan yang digarabnya adalah lahan milik.

kedua, petani penyakap (Penggarab), petani yang menggarab tanah milik orang lain dengan system bagi hasil, di desa Balaroa Pewunu, ketentuan bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarab adalah 1 (satu) banding 2 (dua), 1 (satu) untuk Pemilik lahan dan 2 (dua) untuk petani penggarab, misalkan hasil panen dapat 8 karung, dalam empat karungnya, satu karung untuk petani penggarab dan satu karungnya untuk pemilik lahan, besarnya bagian petani penggarab, karena semua ongkos produksi ditanggung oleh petani penggarab dan termaksud saat gagal panen, petani penggarab yang harus menanggung sendiri kerugian tersebut.

Ketiga Buruh Tani, petani pemilik lahan (yang umumnya lahanya sempit atau kurang dari 0,5 Hektar/petani gurem) dan petani yang tidak memimiliki lahan usaha tani yang bekerja ke lahan petani pemilik, jika diklasifikasi berdasar sistem kerjanya, maka buruh tani di desa Balaroa Pewunu adalah buruh tani harian dimana tenaga kerja yang dibayar berdasarkan atas satuan waktu dalam satu hari. Dengan bersaran upah hariannya Rp 25.000 – Rp 40.0000 dengan jam kerja dari jam delapan pagi hingga jam empat sore dengan jam istirahat sekitar jam setengah satu, besaran upah tersebut juga ditambah dengan pemberian makan dan rokok khusus untuk buruh laki – laki.

Jenis tanaman yang diusahakan oleh petani desa Balaroa Pewunu dapat dibedakan menjadi dua jenis tanaman , pertama jenis tanaman yang bersifat musiman (tanaman semusim) dan berikutnya jenis tanaman tahunan, untuk tanaman musiman yang banyak diusahakan oleh petani seperti tanaman padi sawah (irigasi) dan berikutnya adalah jagung, untuk tanaman padi sawah masa tanamannya antara 3 – 4 bulan dari proses penyemaian benih hingga panen, berikut adalah jenis varietas tanaman padi yang dibudidayakan di desa Balaroa Pewunu.

Tabel Varietas Padi Di Desa Baloroa Pewunu

Uraian	Ciherang	Makongga	Cisantana	Padi Merah	Pulut Impor
Umur Panen	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	4 bulan
Dijual /dikonsumsi	Dijual dan dikonsumsi	Dijual dan dikonsumsi	Dijual dan dikonsumsi	Dijual dan dikonsumsi	Dijual dan dikonsumsi
Hasil per-Hektar (GKP Gabah Kering Panen)	4 Ton	4 ton	4 ton	4 ton	5 ton
Hasil (beras)	3 ton	3 ton	3 ton	3 ton	4 ton
Masalah	Hama (wereng) dan kurangnya ketersediaan air, pupuk mahal, ongkos buruh mahal, penurunan tingkat kesuburan tanah	Hama (wereng) dan kurangnya ketersediaan air, pupuk mahal, ongkos buruh mahal, penurunan tingkat kesuburan tanah	Hama (wereng) dan kurangnya ketersediaan air, pupuk mahal, ongkos buruh mahal, penurunan tingkat kesuburan tanah	Hama (wereng) dan kurangnya ketersediaan air, pupuk mahal, ongkos buruh mahal, penurunan tingkat kesuburan tanah	Hama (wereng) dan kurangnya ketersediaan air, pupuk mahal, ongkos buruh mahal, penurunan tingkat kesuburan tana
Yang menanam di desa*	5	2	5	2	2
Harga	9000/liter	8500	9000 liter	8500	10.000
Catatan	Kisaran Hasil GKP dalam setiap 1 Ha bisa sampai 5 – 8 ton ¹³	Kisaran Hasil GKP dalam setiap 1 Ha bisa sampai 6 Ton ¹⁴	Kisaran Hasil GKP dalam setiap 1 Ha bisa sampai 5,8 – 7 ton ¹⁵		

*Untuk mengetahui berapa banyak varietas padi yang ditanam di desa dengan menggunakan system point, antara 1 -5 dan 1 paling sedikit

¹³ <http://www.litbang.pertanian.go.id/varietas/130/>

¹⁴ <http://www.litbang.pertanian.go.id/varietas/198/>

¹⁵ <http://old.litbang.pertanian.go.id/varietas/one/131/>

dan 5 paling banyak

Sumber Diskusi

Varietas Tanaman Jagung

Uraian	Jagung Timbang	Jagung Manis
Umur Panen	4 bulan	2.5 bulan
Di konsumsi/dijual	Dijual	Dijual
Warna Biji	Kuning	Kuning
Hasil per-Hektar	10 ton	7 karung dalam 1/4 Ha
Masalah	Ketersediaan air	Hama (Penggerek batang dan buah), Ketersediaan Air
Yang tanam di desa*	3	1
Harga	3.300 prkilo	1000/pertongkol (200.000 perkarung)
Catatan	Harga tidak stabil	Harga eceran lebih mahal dibandingkan dengan harga dari petani
* Untuk mengetahui berapa banyak varietas jagung yang ditanam di desa dengan menggunakan system point, antara 1 -5 dan 1 paling sedikit dan 5 paling banyak		

Sumber Diskusi

Varietas padi sawah yang dominan di usahakan oleh petani desa Balaroa Pewunu adalah padi varietas Ciherang dan Cisantana, setiap satu hektarnya kisaran hasil panen GKP (Gabah Kering Panen) sebesar 4 ton dan mengalami penyusutan hingga 1 ton saat digiling dijadikan beras. Hasil panen tersebut jika berdasarkan ketentuan dari litbang pertanian dapat dikatakan tidak maksimal, seharusnya dalam satu Hektarnya menurut litbang pertanian untuk padi varietas Ciherang dalam satu hektarnya dapat menghasilkan GKP kisaran 5 – 8 ton, begitupun juga untuk padi varietas Cisantana dalam satu hektarnya seharusnya hasil panen GKP yang di dapat berkisar 5,8 – 7 ton. Selain itu jenis varietas padi makongga, hasil panen GKP juga tidak mendapatkan hasil maksimal, dimana hanya dalam satu hektarnya kisaran hasil yang di dapat sebanyak 4 ton, padahal menurut Litbang Pertanian hasil panen GKP yang semestinya di dapat dalam setiap satu hektarnya berkisar 6 ton.

Menurut warga yang berprofesi sebagai petani, tidak efektifnya hasil produksi padi sawah salah satunya dikarenakan telah terjadi penurunan tingkat kesuburan tanah. Degradasi kesuburan tanah sawah terutama dicirikan oleh menurunnya kadar C-organik dan unsur-unsur hara tanah, berubahnya lapisan bidang olah menjadi lebih dangkal serta penurunan dinamika dan populasi biota tanah. Salah satu cara untuk menetapkan penurunan atau degradasi tanah sawah digunakan parameter kandungan hara P, K dan C-organik tanah (Setyorini et al. 2006).

Serangan hama wereng pada tanaman padi yang diusahakan oleh petani juga berdampak pada menurunnya hasil panen, ciri – ciri tanaman padi yang terkena hama wereng dibagian batang, imbasnya adalah tanaman padi yang berwarna hijau berubah seperti terbakar kecoklatan, seperti sudah menguning padahal belum memasuki masa panen, hal ini kemudian akan berdampak pada kematian batang padi, sejumlah rumpun padi yang tidak terselamatkan kemudian mengakibatkan butir padi menjadi hampa (kompong). Populasi wereng yang menyebar dapat berpindah secara cepat dari lahan pertanian yang satu ke lahan pertanian yang lain.

Tanaman jagung merupakan tanaman pengganti utama tanaman padi yang dibudidayakan di lahan sawah, setelah dua kali masa panen padi atau selingan antara masa tanam padi kuartal pertama dan kuartal kedua jagung berikutnya kuartal ketiga menanam padi kembali, terdapat dua jenis varietas jagung yang ditanam di desa, pertama

masyarakat menyebutnya dengan jagung timbang, karena jagung tersebut ditanam hanya untuk dijual serta jagung manis, untuk budidaya jagung manis tidak begitu banyak dibudidayakan di desa Balora Pewunu dan dianggap sangat rentan terhadap penyakit.

Pembagian Peran Dalam Keluarga Pada Tahapan Bertani Padi Sawah

Di Desa Balaroa Pewunu, budidaya tanaman padi sawah dan jagung merupakan bagian dari usaha tani skala keluarga, usaha tani dapat diartikan sebagai kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang (UU No 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani).

Peran laki – laki dalam setiap tahapan usaha tani terlihat lebih dominan dari mulai awal saat persiapan lahan hingga panen, kecuali saat memasuki masa tanam dimana pada tahapan ini (menanam) umumnya hanya dilakukan oleh kaum perempuan, untuk pembagian peran yang saling mendukung antara laki – laki dan perempuan terjadi saat masa perawatan yang mendekati masa panen, pembagian peran yang saling mendukung mulai terlihat saat masa panen. Berikut adalah setiap tahapan budidaya tanaman padi dan pembagian peran-nya antara laki – laki dan perempuan.

Tabel Pembagian Peran Dalam Keluarga Pada tahapan Usaha Pertanian Padi Sawah

Uraian	Pelaksanaan	Tujuan	Pembagian Peran		Keterangan
			L	P	
Nopajeko	Pelaksanaan dilakukan sebelum penyemaian benih padi	Persiapan lahan	✓		Proses penggemburan tanah dengan menggunakan tracktor
Nosuaraka uve	Dilakuakan setelah Nopajeko	Persiapan lahan	✓		Memasukkan air ke sawah, setelah itu dibiarkan selama satu sampai dua hari
Nosisiri	Dlakuakan setelah Nosuaraka uve	Persiapan lahan	✓		Meratakan tanah yang sudah basah atau becek
Nosavu	Dilakukan biasanya secara bersamaan dengan proses persiapan lahan	Penyemaian	✓		Benih di tabur di lahan yang berbeda dengan lahan yang diperuntukkan untuk menanam
Nonana	Dilakukan setelah 25 hari	Penanaman		✓	Menanam bibit padi yang sudah disemai ke

	penyemaian benih				lahan (sawah)
Nosomprot	Dilakukan setelah satu bulan masa penanaman	Perawatan	✓		Proses penyemprotan hama, lama penyemprotan hama tergantung luas lahan
Nopupu	Dilakukan setelah penyemprotan	Perawatan	✓		Pupuk (biasanya urea) langsung ditabur ke padi
Nevavo	Dilakukan setelah di pupuk	Perawatan	✓		Mencabut rumput
Norone	Dilakukan sebelum panen	Perawatan	✓	✓	Menjaga tanaman padi yang akan panen dari serangan hama (burung)
Nosangki	Dilakukan setelah 4 bulan dari masa tanam	Panen	✓	✓	Menyabit padi dengan menggunakan arit
Nobata	Dilakukan setelah padi disabit	Panen	✓		Mengumpulkan padi yang telah disabit
Nobante	Dilakukan setelah padi dikumpulkan	Panen	✓		Memisahkan biji padi dari tangkainya dengan cara dbanting ke Dopi yang beralaskan terpal
Novaro	Dilakukan setelah biji padi terpisah dari tangkainya	Panen	✓		Memisahkan biji padi yang bagus dengan biji padi yang rusak dengan menggunakan baki
Nompovai	Dilakukan setelah biji padi yang bagus dan rusak dipisahkan	Panen	✓	✓	Menjemur biji padi yang sudah di pilih beralaskan terpal atau langsung di lanta yang bersemen, nompovai biasanya dilakukan selama 2 har saat kondisi cuaca normal
Nogili	Dilakukan setelah biji padi di keringkan	Panen	✓	✓	Memisahkan kulit biji padi agar menjadi beras dengan menggunakan mesin penggiling padi

Sumber Diskusi dan Wawancara

Tabel Pembagian Peran Dalam Keluarga Pada tahapan Usaha Pertanian Jagung

Uraian	Pelaksanaan	Tujuan	Pembagian Peran		Keterangan
			L	P	
Nosoe	Dua minggu sebelum tanam	Pembersihan lahan	✓		Berparas atau memotong rumput dengan arit atau mesin pemotong rumput
Nopuji	Dilakukan setelah Nosoe	Pembersihan lahan	✓		Menyemprot rumput dengan pestisida
Nobede	Setelah pembersihan lahan	Persiapan lahan	✓		Membuat bedeng, dan untuk alran air

Notuda	Dlakukan setelah pembersihan lahan dan persiapan lahan selesai	Penanaman	✓		Dbuatan dahulu lubang tanam, kemudian dtaruh bibit jagung rata - rata 3 - 4 biji, waktu bertanam masyarakat menunggu hari baik, biasanya berkonsultasi kepada orang tertentu
Nopupu I	Setelah tinggi tanaman (± 20 cm) atau setinggi dibawah lutut orang dewasa	Perawatan	✓		Kalau menggunakan pupuk Urea dengan takaran satu sendok teh ditabur di dekat batang jagung dengan jarak sekitar 10 cm
Nopupu II	Setelah tinggi tanaman (± 80 cm) atau setinggi paha orang dewasa	Perawatan	✓		Kalau menggunakan pupuk Urea dengan takaran satu sendok teh ditabur di dekat batang jagung dengan jarak sekitar 5 cm
Nolepa	Setelah tanaman umur 4 bulan setelah penanaman	Panen	✓	✓	Panen dilakukan oleh laki dan perempuan tapi mayoritas dilakukan oleh perempuan, panen biasanya dilakukan minimal 4 orang dan paling banyak 10 orang, dengan mengupas kult langsung di batang jagung dengan menggunakan alat potosu (alat yang terbuat dari bambu atau kayu yang diruncingkan)
Nolinjo Dale	Dilakukan setelah Nolepa	Panen	✓	✓	Memasukkan jagung yang sudah di kupas kedalam karung
Nompovai	Dilakukan setelah jagung terkumpul	Panen	✓	✓	Jagung yang masih bertongkol, dijemur di bawah terik matahari dengan beralaskan terpal, selama minimal dua hari
Nodros	Dilakukan setelah jagung dijemur	Panen	✓		Proses pemisahan biji jagung dengan tongkol jagung dengan menggunakan mesin giling
Nompovai	Dilakukan setelah biji jagung dari tongkol	Panen	✓	✓	Menjemur biji jagung langsung diatas terik matahari, biasanya proses penjemuran dilakukan hanya sehari
Notimba	Dilakukan setelah biji jagung di jemur	Panen	✓		Menimbang berat jagung sebelum di jual

Sumber Diskusi dan Wawancara

Pembagian peran tersebut, merupakan pembagian peran umumnya yang terjadi di desa Balaroa Pewunu untuk usaha tanaman padi sawah, namun terkadang terdapat perbedaan pembagian peran yang terjadi antara Rumah Tangga Petani yang ekonomi kuat dengan Rumah Tangga Petani yang ekonominya lemah, untuk rumah tangga petani yang

termaksud dalam kategori ekonomi kuat, dapat menggunakan tenaga kerja (buruh) dalam setiap tahapan, sedangkan untuk petani yang tergolong ekonomi lemah atau petani yang luas lahan pertaniannya kurang dari 0,5 hektar, intensitas kerja yang dilakukan lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga petani yang ekonominya kuat, karena hampir setiap tahapan usaha pertanian padi dikerjakan secara mandiri.

Untuk pemenuhan kebutuhan bibit padi, selain mendapatkan bantuan dari pemerintah, petani juga melakukan pembibitan sendiri, dimana bibit tersebut diambil dari hasil panen sebelumnya, begittupun untuk bibit jagung juga berasal dari bantuan dari pemerintah termaksud untuk pupuk, sedangkan untuk kebutuhan saprodi (sarana produksi) tanaman padi, seperti pupuk, herbisida dan tenaga kerja setiap petani berbeda, petani di desa Balaroa Pewunu hanya menggunakan dua jenis pupuk dasar, seperti KCL dan Urea, menurut petani penggunaan pupuk KCL berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar serta meningkatkan kualitas batang tanaman, dan pupuk Urea digunakan untuk menguatkan daun. Penggunaan kedua pupuk tersebut (KCL dan Urea) secara bersamaan, biasanya dalam 4 karung atau 200 Kg UREA dicampur dengan 20-50 kg KCL, selama ini menurut penuturan petani, penggunaan pupuk tersebut akan berdampak pada hasil panen nantinya. Kemudian harga pupuk yang dianggap mahal menjadi salah satu kendala petani dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produksi.

Benih Bermutu

Gabah dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu gabah yang memiliki densitas tinggi (DT) dan gabah dengan densitas rendah (DR). Gabah dengan DT memiliki spesifik gravitasi sekurang-kurangnya 1,20. Sedangkan gabah dengan densitas rendah (DR), spesifik gravitasi gabah sebesar 1,05 atau bahkan kurang. Gabah dengan DR tinggi memiliki tingkat abnormalitas bibit rendah. Pada benih dengan gabah densitas tinggi, lebar dan berat daun serta jumlah penggunaan karbohidrat oleh bibit lebih tinggi dibandingkan dengan gabah yang densitasnya rendah. Di lapangan, bibit yang berasal dari gabah dengan densitas tinggi akan lebih baik dari bibit yang berasal dari gabah dengan densitas rendah. Benih dengan kualitas baik dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil.

Cara Memilih Benih Yang Baik

Untuk memilih benih yang baik, benih direndam dalam larutan 20 g ZA/liter air atau larutan 20 g garam/liter air. Dapat juga digunakan abu dengan menggunakan indikator telur, yang semula berada dalam dasar air setelah diberi abu telur mulai terangkat kepermukaan. Kemudian benih yang mengambang/ mengapung dibuang.

Sumber : Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Sawah Irigasi, Balitbang Pertanian



Jenis Herbisida atau obat pembasmi gulma yang digunakan petani biasanya dalam bentuk herbisida kontak dan herbisida sistemik. Penggunaan herbisida kontak mempunyai kemampuan untuk mematikan bagian – bagian gulma yang terkena larutan herbisida serta efektif digunakan pada gulam yang masih hijau dan perakaran yang tidak meluas, dan mempunyai reaksi yang cepat 2- 3 jam gulam akan layu dan 2-3 hari kemudian akan mati, sedangkan herbisida sistemik bekerja dengan cara mentranslokasikan ke seluruh tubuh pada bagian jaringan gulma mulai dari daun sampai keperakaran, kerja herbisida sistemik membutuhkan waktu 1-2 hari untuk membunuh tanaman pengganggu tanaman budidaya (gulma) ¹⁶. Penggunaan herbisida yang dilakukan oleh petani disesuaikan dengan perkembangan gulma, namun biasanya khusus di lahan sawah penggunaannya tidak terlalu banyak.

Pemenuhan tenaga kerja pada komoditas tanaman padi sawah, penggunaannya dapat melebihi satu orang, saat memasuki masa tanam dan memasuki masa panen, Di Desa Balaroa Pewunu dalam menentukan siapa yang akan menjadi pekerja (buruh) untuk bekerja di lahan usaha pertanian yang mereka miliki, dipengaruhi oleh ikatan kekerabatan maupun kepercayaan yang terjalin sebelumnya dalam ikatan hubungan kerja.

Setiap biaya produksi yang dikeluarkan petani selain terdapat biaya saprodi yang pengeluarannya langsung berpengaruh pada biaya produksi (padi dan jagung)atau disebut sebagai biaya variable, terdapat juga biaya tetap atau biaya yang tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, seperti biaya untuk pajak lahan dan biaya penyusutan alat-alat

¹⁶ <http://cybex.pertanian.go.id/artikel/80858/herbisida-kontak-dan-sistemik/>

produksi. Untuk biaya pajak tergantung dari luas dan kecilnya lahan yang dimiliki dan umumnya jenis alat produksi yang digunakan untuk Bertani padi ataupun sawah tidak ada perbedaan untuk setiap petani yang ada di kecamatan Dolo Barat namun biasanya hanya terdapat perbedaan penyebutan dalam bahasa lokal. Berikut adalah yang digunakan untuk usaha tani padi dan jagung.

Tabel Alat Produksi Pertanian

Alat yang digunakan	Nama Lokal	Peruntukan
Jagung		
Celurit	Sarenggo	Memotong rumput
Parang	Taono	Memotong rumput
Pacul	Pomanggi	Untuk membuat bedengan
Alat semprot	Tangka	Untuk menyemprot rumput
Alat kupas	Potosu	Untuk mengupas jagung
Alat tanam	Posaku	Untuk membuat lubang tanam
Traktor	Traktor	Untuk menggemburkan tanah
Padi		
Arit	Sangki	Untuk memotong padi
Papan	Dopi	Untuk proses pemsahan pas dari tangkai
Alat semprot	Tangka	Untuk menyemprot rumput dan hama
Talang	Baki	Untuk tempat pemisahan pad yang bagus dan tidak

Sumber Wawancara.

Rekomendasi Penggunaan pupuk

Berikut adalah rekomendasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) melalui Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu pada MK (Musim Kemarau) april hingga September 2019, serta musim hujan (MH) Oktober hingga Maret 2010, untuk penggunaan pupuk tanaman padi dan jagung di lahan sawah irigasi untuk wilayah kecamatan Dolo Barat pada umumnya.

Tabel Rekomendasi Pupuk Padi Sawah Musim Kemarau (April -September 2019)

Pupuk Tunggal (kg/ha)								
Tanpa Bahan Organik			Jerami 2 ton/ha			Pupuk Organik 2 ton/ha		
Urea	SP-36	KCL	Urea	SP-36	KCL	Urea	SP-36	KCL
250	75	50	230	75	-	225	25	30
NPK Phoska 15-15-15 (Kg/ha)								
NPK			NPK + Jereami 2 ton/ha			NPK + Pupuk Organik 2 ton/ha		
NPK		Urea	NPK		Urea	NPK		Urea
200		200	150		200	100		200
NPK Pelangi 20-10-20 (Kg/ha)								
NPK			NPK + Jereami 2 ton/ha			NPK + Pupuk Organik 2 ton/ha		
NPK		Urea	NPK		Urea	NPK		Urea
300		125	250		125	200		150
NPK Kujang 30 -6-8 (Kg/ha)								
NPK			NPK + Jereami 2 ton/ha			NPK + Pupuk Organik 2 ton/ha		
NPK		SP 36	NPK		SP 6	NPK		Urea
400		-	400		-	250		25

Sumber Balitbangtan

Tabel Rekomendasi Pupuk Jagung Musim Kemarau (April -September 2019)

Pupuk Tunggal (kg/ha)								
Tanpa Bahan Organik			Jerami 2 ton/ha			Pupuk Organik 2 ton/ha		
Urea	SP-3	KCL	Urea	SP-3	KCL	Urea	SP-3	KCL
350	125	75	330	125	25	325	75	55
NPK Phoska 15-15-15 (Kg/ha)								
NPK			NPK + Jereami 2 ton/ha			NPK + Pupuk Organik 2 ton/ha		
NPK		Urea	NPK		Urea	NPK		Urea
300		250	300		250	225		250
NPK Pelangi 20-10-10 (Kg/ha)								
NPK			NPK + Jereami 2 ton/ha			NPK + Pupuk Organik 2 ton/ha		
NPK		Urea	NPK		Urea	NPK		Urea
450		150	450		150	300		200

Sumber Balitbangtan

Tabel Rekomendasi Pupuk Padi Sawah Musim Hujan (Oktober 2019 - Maret 2020)

Pupuk Tunggal (kg/ha)											
Tanpa Bahan Organik				Kompos Jerami 2 ton/ha				Pupuk Organik 2 ton/ha			
Urea	ZA	SP-36	KCL	Urea	ZA	Sp-36	KCL	Urea	ZA	SP-36	KCL
150	100	75	50	130	100	75	0	125	100	25	30
NPK 15-15-15 (Kg/ha)											

Tanpa Bahan Organik			Kompos Jereami 2 ton/ha			Pupuk Organik 2 to/ha		
NPK	Urea	ZA	NPK	Urea	ZA	NPK	Urea	ZA
200	50	100	175	50	100	125	50	100

Sumber Balitbangtan

Tabel Rekomendasi Pupuk Jagung di Sawah Musim Hujan (Oktober 2019 - Maret 2020)

Pupuk Tunggal (kg/ha)											
Tanpa Bahan Organik				Kompos Jerami 2 ton/ha				Pupuk Organik 2 ton/ha			
Urea	ZA	SP-36	KCL	Urea	ZA	Sp-36	KCL	Urea	ZA	SP-36	KCL
300	100	125	57	280	100	125	25	275	100	75	55
NPK 15-15-15 (Kg/ha)											
Tanpa Bahan Organik			Kompos Jereami 2 ton/ha			Pupuk Organik 2 to/ha					
NPK	Urea	ZA	NPK	Urea	ZA	NPK	Urea	ZA			
300	200	100	275	225	100	200	250	100			

Sumber Balitbangtan


Struktur pasar komoditas Jagung dan Padi Sawah

Dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi serta dan untuk pemenuhan kebutuhan sehari – hari, terdapat petani yang umumnya pemilik lahan sempit harus mengikatkan diri kepada penggiling yang juga sebagai pedagang pengepul atau ke kios (yang menjual produk hasil pertanian) khususnya beras, saat mengikatkan diri baik pada penggiling padi maupun kepada pemilik kios, secara btidak langsung terjalin kontrak yang tidak tertulis antara petani dengan pemberi pinjaman, sistem kontrak tidak tertulis tersebut seperti, pertama, adanya ikatan penjualan hasil panen yang mengikat petani dengan pengepul, system tersebut dapat dikatakan sebagai kelembagaan principal-agen menurut Rowley dan Elgi (1988) dalam Sisfahyuni dkk (2011), principal-agen merupakan

suatu hubungan agensi yang didefinisikan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) mengajak orang lain (agen) menyelenggarakan beberapa jasa dengan pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Ikatan kontrak tersebut tidak tertulis namun dalam proses pelaksanaannya dipatuhi oleh kedua belah pihak. Kedua petani yang bertransaksi (penjualan hasil panen) tanpa kontrak, petani mempunyai kebebasan untuk menentukan dalam menjual produk hasil pertaniannya.

Dalam struktur pasar komoditas tanaman padi sawah, selain petani sebagai produsen langsung, terdapat pedagang pengepul (kios penjual sarana produksi, serta penggiling) selain terdapat di desa pedagang pengepul juga terdapat diluar desa, setelah itu terdapat pedagang – eceran beras dalam bentuk kios penjual kebutuhan pokok ataupun pedagang beras yang menjual di pasar, berikut adalah bagan Komoditas Beras di desa Balaroa Pewunu

Bagan Struktur Pasar Komoditas Padi Sawah




Untuk transaksi yang menggunakan pinjaman ke kios (penjual saprodi), pembayaran hutang dilakukan dengan cara pemotongan hasil panen, misalkan harga normal beras dalam satu liternya Rp 10.000 namun harga yang harus diterima petani bisa hanya Rp. 8.000, pemotongan tersebut diakumulasikan sesuai besaran utang, saat pemotongan tersebut telah diakumulasikan sesuai dengan besaran hutang, harga berikutnya yang diterima petani mengikuti harga normal, dan petani tersebut kemudian

mempunyai kebebasan apakah beras tersebut dijual ke pemberi hutang atau ke yang lain, sedangkan untuk petani yang berhutang kepada pemilik penggilingan beras proses pelunasan hutangnya juga menggunakan sistem potongan yang diakumulasi dengan seberapa besar hutang, namun pemotongan tersebut tidak berupa uang, tetapi langsung berupa hasil panen, misalkan petani menggilingkan hasil panennya sebesar 4 blak gabah, dan saat dijadikan beras dalam satu blaknya kurang lebih sebesar 9 liter, dan dalam 9 liter tersebut satu liternya diberikan kepada penggiling. Sistem principal-agen yang dibangun antara petani (principal) dan pengepul – pedagang (agen) kemudian akan berdampak pada lemahnya daya tawar petani atas penghasilan yang semestinya di dapat.

Sedangkan untuk tanaman jagung, menurut penuturan salah satu warga belum ditemukan sistem pinjaman untuk pemenuhan kebutuhan biaya saprodi, karena selama ini untuk kebutuhan bibit maupun pupuk di support oleh pemerintah melalui Dinas Pertanian, dan untuk komoditas jagung timbang yang paling banyak dibudidayakan warga umumnya di jual langsung ke pengepul yang berada diluar desa, dan jika ada petani yang hasil panennya melimpah dapat dijual langsung di pasar induk yang ada di Palu, namun hal ini sangat jarang terjadi, berikut dalah bagan komodiatas tanaman jagung.

Gambar Bagan Struktur Pasar Komoditas Jagung



Coklat dan Kelapa

Di Desa Balaroo Pewunu, komoditas perkebunan coklat maupun kelapa tidak banyak diusahakan oleh sebagian kecil warga, dalam proses perawatannya sangat jarang warga yang melakukan pemupukan rutin dan lebih cenderung tanaman kelapa maupun coklat tumbuh secara alamiah dan perawatan yang dilakukan oleh petani yang memiliki tanaman coklat umumnya hanya melakukan pembersihan di sekitaran tanaman, berikut adalah varietas kelapa dan coklat yang dibudidayakan oleh petani.

Tabel Varietas Coklat yang Di Tanam di Desa

Uraian	Hibrida	Lokal
Umur	3 tahun, panen 2 minggu skali	3 tahun, panen 2 minggu skali
Masalah	Hama (Pengegerek buah) Pencurian, harga pupuk mahal	Hama (Pengegerek buah) Pencurian, harga pupuk mahal
Keunggulan	-	Lebih tahan penyakit
Panen I hejkar	300 kilo (saat manen raya)	300 kilo (saat manen raya)
Harga	25.0000 Biji coklat (kering)	25.0000 Biji coklat (kering)
Warna buah	Merah dan kuning	Merah dan Kuning
Yang di tanam	4	5
Umur tanaman	25 tahun	25 tahun

Sumber Diskusi dan Wawancara

Tabel Varietas Tanaman Kelapa yang Di Tanam Di Desa

Uraian	Hibrida	Lokal
Umur	7 tahun, berikutnya 3 kali dalam setahun	7 tahun, berikutnya 3 kali dalam setahun
Masalah	Hama, Penggerek batang , pencurian	Hama, Penggerek batang , pencurian
Keunggulan	-	Lebih tahan penyakit
Panen I hejkar	500 kilo Kopra (saat manen raya)	500 kilo Kopra (saat panen raya)
Harga	3000-5000/kg Kopra dan 1000- 2000/biji	3000-5000/kg Kopra dan 1000- 2000/biji
Yang di tanam	2	4

Sumber diskusi Wawancara

Untuk tanaman coklat dan kelapa, varietas yang ditanam di desa jenis hibrida dan lokal, coklat dari mulai ditanam dan kemudian panen (awal) saat umur tanaman berumur 3 tahun dan setelah itu 2 minggu seklai dan dalam 4 bulan coklat panen biasanya melimpah (panen raya). Sedangkan untuk tanaman kelapa, panen awal dari saat tanaman berumur 7 tahun dan setelah itu panen dilakukan 3 kali dalam setahun, untuk hasil panen coklat hanya berupa biji coklat kering sedangkan untuk kelapa, berupa kopra dan kelapa bulat,

sedangkan untuk harga komoditas panen dan coklat di desa sangat fluktuatif, dan untuk penjualan hasil panen, pembeli atau pengepul biasanya datang ke desa dan langsung melakukan transaksi.

Berikut adalah pembagian peran dalam rumah tangga untuk budidaya tanaman kelapa dan coklat

Tabel Tahapan Pembagian Peran dalam rumah tangga untuk budidaya tanaman Kelapa

Uraian	Pembagian Peran		Keterangan
	L	P	
Nipene	✓		Memanjat kelapa
Nipasiromu	✓	✓	Mengumpulkan di bawa ke rumah/penampungan (nipatau), dibawa pakai grobak sapi
Nitonga	✓		Dibelah menggunakan balio (kapak)
Nivovai	✓	✓	Dijemur samapi seteha kering (umumnya 1 hari kalau cuaca hujan)
Nilongga	✓	✓	Dicungkil pakai polongga (besi yang ditajamkan di ujung)
Nivovai	✓	✓	Dijemur samapi kering (cuaca noemal 2 - 3 hari) kalau cuaca hujan, di tapa (pengasapan) menggunakan benu
Ditamba – tamba	✓		Dipotong – potong hinga menjadi kecil;
Nisuaraka rara nukaru	✓		Dimaksukkan dalam karung goni
Nipobalu	✓		Ditimbang untuk dijual ke kota

Sumber Diskusi

Untuk komditas tanam coklat pembagian peran perempuan dan laki – laki dapat dikatakan seimbang jika dibandingkan dengan komoditas usaha pertanian lainnya yang ada di desa Balaroa Pewunu, dari tahap penyemaian, perawatan hingga panen, khusus untuk perawatan seperti membersihkan rumput disekitaran area tanaman

Tabel Tahapan Pembagian Peran dalam rumah tangga untuk budidaya tanaman Coklat

Uraian	Pembagian Peran		Keterangan
	L	P	
Nobibi	✓	✓	Biji kakao di taruh di atas karung kemudian disiram selama 3 hari sampai tumbuh tunas
Mopoker	✓	✓	Bibit kakao yang sudah tumbuh tunasnya di pindah satu di tanam ke polibek selama kurang lebih 2 bulan
Notuda	✓	✓	Laki - laki membuat lubang tanam dengan menggunakan pandoli dan perempuan memasukkan bibit yang telah disemai ke lubang tanam
Novavo	✓	✓	Memebersihkan lahan dengan cara mencabut rumput
Nosoe		✓	Membersihkan rumput dengan menggunakan sabit atau parang
Nompupuk	✓	✓	Memetik buah coklat dari pohon cokla, panen pertama dilakukan saat tanaman coklat berumur 3 tahun 8 bulan dan panen antara dilakukan selama dua mnggu sekali dan panen raya, dilakukan 3-4 bulan sekali
Notonga sakulati	✓	✓	Buah coklat yang sudah dipetik dibelah dengan parang
Nivoval	✓	✓	Biji coklat dijemur selama satu minggu
Notimba	✓	✓	Biji coklat ditimbang dan pada proses ini biasanya dilakukan saat biji coklat akan dijual

Sumber Diskusi

Pendekatan Sustainable livelihood

Penghidupan (livelihood) terdiri dari kemampuan, asset dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk kehidupan yang lebih baik. Penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) akan berlangsung ketika penghidupan tersebut mampu mengatasi dan memulihkan diri dari tekanan maupun guncangan, serta menjaga kemampuan dan aset-aset tersebut pada masa kini dan masa depan (Chambers and Conway (1992) yang


diadopsi oleh Department for International Development (DFID) , dan tentang aset penghidupan, para ahli seperti Chambers and Conway (1992), Blaikie (1994) dan De Haan (2000) meyakini bahwa seseorang dalam melangsungkan kehidupannya membutuhkan setidaknya lima aset penting guna melangsungkan penghidupan yang berkelanjutan, yaitu; aset alam (natural capital), aset manusia (human capital), aset fisik (physical capital), aset sosial (social capital), dan aset keuangan (financial capital). Kelima aset inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan pentagon assets (Sunarji dkk, 2011) , Berikut adalah analisis aset Rumah Tangga di Desa Balaroa Pewunu.

Tabel Aset dan Aksesnya Untuk Setiap Golongan Ekonomi

Asset	Ekonomi Kuat	Skor	Ekonomi Sedang	Skor	Ekonomi Lemah	Skor
Natural Capital	Lahan lebih dari 2 ha	4	Lahan kurang lebih dari 1 ha	2	Tidak punya lahan	0
Finansial Capital	Punya 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing	5	3 ekor sapi 5 ekor kambing	3	1 ekor sapi dan 2 ekor kambing	2
	Tabungan di atas 50 juta	5	Tabungan di bawah 10 juta	3	Tidak punya tabungan	0
	ASN/karyawan – pendapatan 4 juta perbulan	5	ASN/karyawan – pendapatan 2 juta perbulan	5	-	0
	Petani – Pendapatan panen tanaman musiman kurang lebih 5 juta	4	Pendapatan panen tanaman musiman kurang lebih 2 juta	2	Pendapatan panen tanaman musiman kurang lebih 1 juta	1
Human Capital	Dalam satu keluarga terdapat anggota keluarga lebih dari 2 yang sudah s1	4	Dalam satu keluarga terdapat anggota keluarga lebih dari 1 yang sudah s1	4	Dalam satu keluarga terdapat anggota keluarga hanya satu yang sudah s1	2
Sosial Capital	Masyarakat segan	4	Masyarakat biasa – biasa saja	3	Masyarakat biasa – biasa saja	3
Infrastruktur Capital	Rumah permanen lantai keramik	4	Rumah permanen lantai semen	3	Rumah permanen lantai semen	3

Sumber Diskusi

Gambar Pentagon Asset



Pada golongan ekonomi sedang dan khususnya golongan ekonomi lemah, yang menjadi factor timbulnya kerentanan (ekonomi) adalah penguasaan dan kepemilikan terhadap tanah (natural) dikarenakan sempitnya lahan yang dimiliki oleh golongan ekonomi sedang dan ketiadaan kepemilikan lahan (pertanian) untuk golongan ekonomi lemah. Kemudian penguasaan dan kepemilikan terhadap tanah tersebut berdampak pada asset finasial (khususnya pendapatan dari sector pengolahan tanah) yang dimiliki oleh setiap golongan ekonomi, namun untuk asset sosial maupun infrastruktur/fisik pada ketiga golongan ekonomi tidak ada perbedaan signifikan, misalkan untuk asset fisik dalam bentuk tempat tinggal (rumah) perbedaan kualitas bangunan yang dimiliki tidak begitu signifikan perbedaannya dikarenakan adanya program pemerintah terkait dengan bantuan perbaikan rumah maupun pembangunan rumah baru untuk golongan ekonomi sedang – maupaun lemah. Sementara asset sosial juga tidak terdapat perbedaan yang cukup menonjol, penduduk desa Balaroa Pewunu antara satu dengan yang lainnya masih punya ikatan kekeluargaan sehingga hal tersebut kemudian menjadi factor kuatnya ikatan sosial antar warga. Pola pikir yang mulai berkembang atas pentingnya pendidikan, berdampak pada meningkatnya kualitas pendidikan pada setiap golongan keluarga, itu dapat ditandai

dengan di desa Balaroa Pewunu banyak pemuda yang kemudian melanjutkan tingkat pendidikannya hingga strata satu (S1).

Strategi Livelihood Warga Desa Balaroa Pewunu

Scoones (1998)¹⁷ mengelompokkan strategi penghidupan menjadi 3 (tiga), yaitu: pertama, Intensifikasi dan ekstensifikasi, yaitu tetap bertahan pada mata pencaharian semula. Namun demikian, intensifikasi memberikan penekanan pada usaha peningkatan hasil produksi per satuan luas melalui penanaman modal atau peningkatan input tenaga kerja, sedangkan ekstensifikasi mengupayakan lebih banyak tanah untuk ditanami. Diversifikasi, yaitu mencari alternatif lain dari kegiatan off-farm atau non-farm sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ketika mata pencaharian lama dirasa tidak memungkinkan, dan ketiga adalah migrasi, yaitu mencari penghidupan di tempat lain baik sementara atau permanen serta berganti pekerjaan.

Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Pekerjaan yang dominan untuk semua golongan ekonomi (kuat, sedang dan miskin) adalah berkaitan dengan pengolahan tanah atau bekerja sebagai petani, dalam proses peningkatan hasil produksi budidaya pertanian khususnya padi sawah, upaya intensifikasi pada setiap golongan ekonomi berbeda dari segi kuantitas maupaun bagaimana mendapatkannya, untuk golongan ekonomi kuat yang mempunyai kemampuan finansial pembelian kebutuhan sarana produksi (saprodi) khususnya pupuk secara kuantitas melebihi dari golongan ekonomi sedang maupun golongan ekonomi lemah. Untuk golongan ekonomi sedang yang tanahnya dibawah setenag hektar dan ekonomi lemah yang mengerjakan lahan orang lain untuk memenuhi kebutuhan saprodi terkadang harus mengikatkan diri atau berhutang pada pedagang pengepul (kios saprodi atau pemilik penggilingan padi). Selain intensifikasi terdapat juga upaya ekstensifikasi yang dilakukan oleh petani untuk meningkatkan hasil pendapatan dari sector pertanian, ekstensifikasi dialkuakan selain untuk peningkatan pendapat juga dianggap oleh warga untuk menjaga tingkat kesuburan tanah, 3 (tiga) kali masa tanam dalam setahun, tidak

¹⁷ Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. Working Paper No. 72. Retrieved from <https://www.staff.ncl.ac.uk/david.harvey/AEF806/Scoones1998.pdf>.

seluruhnya lahan sawah tanami padi, minimal dalam satu kali masa tanam diganti jagung serta tanaman lainnya.

Strategi Diservikasi

Selain pekerjaan utama sebagai petani, dalam menambah income keluarga serta untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari sebelum panen, terdapat warga yang memilih strategi diluar sector pertanian namun tidak meninggalkan pekerjaannya sebagai petani (Diservikasi) dengan cara menjadi pedagang mendirikan kios (tempat bejualan kebutuhan sehari – hari warga) yang tidak jauh dari rumahnya, pekerjaan ini umumnya dilakukan oleh perempuan, dan dalam memenuhi kebutuhan atas modal usaha tersebut umumnya berasal dari hasil pertanian.

Strategi Migrasi

Strategi migrasi atau mencari pendapatan diluar desa dilakukan oleh kelompok ekonomi lemah dengan bekerja sebagai buruh bangunan, pekerjaan sebagai buruh bangunan untuk tingkat mobilitasnya sangat tergantung dengan jarak yang dapat dijangkau, saat jarak tempat bekerja tidak jauh dari lokasi desa (atau terjangkau) mobilitasnya dapat setiap hari untuk bolak – balik dari desa ke tempat kerja, saat jarak tempuh (tempat bekerja) jauh, bisa sampai satu minggu atau sebulan kemudian kembali ke desa. Migrasi juga dilakukan dalam bentuk profesi, dari pekerjaan sebagai petani beralih pada pekerjaan diluar pertanian yang dilakukan secara permanen.

Munculnya pilihan pekerjaan non-pertanian merupakan dampak antara kesempatan kerja dan pendapatan, antara lain karena a) tidak cukupnya pendapatan di sektor pertanian, b) pekerjaan dan pendapatan usaha tani umumnya bersifat musiman sehingga perlu menunggu waktu relatif lama mendapatkan hasil/ pendapatannya, c) usaha tani banyak mengandung resiko dan ketidakpastian, dan d) kesempatan kerja dan pendapatan non-pertanian menjadi penting untuk kelompok rumah tangga buruh tani dan petani gurem, sebagai kelompok termiskin (Mukbar, 2009).¹⁸

¹⁸ Dalam Rathna Wijayanti dkk, Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset di Sub DAS Pusur, DAS Bengawan Solo (2016)

Dalam pemenuhan pangan warga desa Balaroa Pewunu, selain memanfaatkan hasil pertanian, juga harus membeli, untuk lebih detail dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Warga Desa

NO	Uraian	Nama Lokal	Keterangan
	Beras	Ose	00
	Jagung	Dale	00
	Tepung terigu	Gando	0
	Ubi Jalar	Tomoloku	00
	Cabe	Marisa	00
	Tomat	Parancina	00
	Kelor	Kelo	00
	Sawi	Sawi	0
	Bayam	Bayam	000
	Labu Siam	Labu sia	00
	Kentang	Kanta	0
	Bawang Merah	Pia lei	0
	Bawang Putih	Pia puti	0
	Seledri	Daun sup	0
	Kemangi	Camangi	0
	Asam Jawa	Poi	00
	Sere	Tumbavani	00
	Kunyit	Kuni	00
	Lengkuas	Balintua	00
	Semangka	Samangka	0
	Ketimun	Antimu	00
	Nangka	Ganaga	00
	Mangga	Taipa	00
	Kangkung	Tanggo	000
	Daun Bawang	Tava pia	0

	Rotan	Lauro	0
	Kemiri	Sapiri	0
	Umbut Bambu	Tumba avo	000
	Merica	Rica jawa	0
	Jagung	Dale	00
	Alpokat	Alpokat	0
	Langsat	Lonja	00
	Durian	Durian	0
	Kopi	Kopi	0
	Pisang sepatu	Loka pagata	00
	Kacang Panjang	Lobe	00
	Jamur Kecil	Tanggidi	000
	Beras Pulut	Pae pulu	00
	Kelapa	Kaluku	00
	Pakis	Paku	000
	Telur	Ntalu	0
	Ikan asin	Bau gara	0
	Teri	Rono	0
	Nike	Duo	0
	Ikan sarden	Bau bele	0
	Daging sapi	Dagi japi	0
	Daging ayam	Dagi manu	00
	Ikan Laut	Bau ntasi	0
	Daging kambing	Dagi tovau	0
	Ikan Mujair	Bau mujair	0
	Pakis	Paku	000
	Jagung Pulut	Dale pulu	00
	Bunga pepaya	Sese gampaya	000
	Daun ubi kayu	Tava kasubi	00
	Pepaya	Gampaya	00

	Jeruk bali	Lemo ganda	0
	Nenas	Tara	00
	Terung	Palola	00
	Beras Jagung	Buku dale	0
	Rebung	Tumba avo	000
	Pisang Ambon	Loka ambon	0
	Talas	Rumbi	0
	Burung Puyuh	Rombo	000
	Labu Kuning	Toboyo	00
	Pucuk labu kuning	Lolo ntoboyo	0
	Kacang	Cangkore	00
	Tahu	Tahu	0
	Tempe	Tempe	0
	Kaledo	Kaledo	0
	Tepung jagung	Lunu	00
	Ikan gabus	Bau uru	0
	Belut	Lindu	000
	Ikan lele	Bau lele	0
	Tiram	Kalumbe	0
	Sukun	Kulu	00
	Pisang raja	loka raja	00
	Pare	Paria	00
	Sagu	Tabaro	0
	Jatung pisang	Pusu	00
	Kacang hijau	Kacang ijo	0
Keterangan 0 = membeli, 00= budidaya 000 = liar			


Sumber Diskusi

Indek Desa Membangun Desa Balaroa Pewunu

Berdasarkan data IDM (Indeks Dsa Membangaun) 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dengan nilai 0,5987¹⁹ dapat dikategorikan sebagai desa tertinggal atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan Desa (IKL) , IDM disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Sedangkan tujuan penyusunan IDM, adalah (a). menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan (b) . menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. IDM disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (Permendesa 02/2016).

Gambar Keterhubungan Tiga Dimensi Indek Desa Membangun



Sumber Buku SOP IDM

¹⁹http://idm.kemendesa.go.id/idm_data?id_prov=72&id_kabupaten=7210&id_kecamatan=721011&id_desa=7210112011&tahun=2019

IDM kemudian, menetapkan status desa menjadi lima yaitu:

No	Status Desa	Nilai Batas
1	Sangat Tertinggal	kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907
2	Tertinggal	kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
3	Maju	kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989
4	Berkembang	kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
5	Mandiri	lebih besar ($>$) dari 0,8155.

Sumber Permendes 02/2016


Rumusan Formulasi dalam menentukan status Desa dalam IDM²⁰ sebagai berikut

$$IDM = \frac{1}{3} (IKL + IKE + IKS)$$

Berikut adalah penilaiin setiap Indeksnya untuk Indek Ketahanan Sosial (IKS) 0,663, Indek Ketahanan Ekonomi (IKE) 0,533 dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) 0,6 .

²⁰ Setiap dimensi dibangun dari serangkaian variabel, dan setiap variable diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 0 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 0 - 1.

Gambar IDM 2019 Desa Balaroa Pewunu




Diantara kedua indek yaitu Indek Ketahanan Sosial dan Indek Ketahanan Lingkungan, indek yang di anggab paling rentan berdasarkan data IDM yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa adalah Indek Ketahanan Ekonomi, kerentanan itu diakibatkan oleh beberpa faktor seperti, pertama pada dimensi akses ditribusi, tidak adanya akses disribusi logistic misalkan dalam bentuk ketersediaan jasa logistic, sehingga hal ini kemudian berpengaruh pada keluar masuknya komoditas maupun barang di desa, ketiadaan akses untuk distribusi barang bukan hanya di desa Balaroa Pewunu namun khususnya di desa yang ada di Kecamatan Dolo barat. Kedua, kerentanan berikutnya pada dimensi produksi yang ada di desa, minimnya jenis kegiatan ekonomi penduduk yang menjadi salah satu faktor kerentanan ekonomi, hal ini dilihat dari perbandingan jumlah industri mikro yang ada desa dengan jumlah KK nilainya sangat rendah. dan ketiga minimnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan dan pengkreditan juga menyumbang kerentanan atas ketahanan ekonomi di desa. Kemudian potensi yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi desa, pada dimensi keterbukaan wilayah, sepertiya tersedianya akses penduduk ke pusat perdaganagan (pertokoan dan pasar permanen), tersedianya jalan desa yang dapat di lalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan kemudian ditunjang

dengan kualitas jalan desa yang baik, berikutnya ketersediaan lembaga ekonomi rakyat yang dikelola desa seperti BUMDes juga menyumbngag ketahanan ekonomi desa.


Indeks Ketahan Sosial (IKS) merupakan indeks yang nilainya besar, artinya factor sosial menjadi potensi yang kemudian dapat menunjang ketahanan desa yang berkelanjutan, ketahan sosial tersebut ditunjang oleh adanya modal sosial seperti kuatanya gotong royong yang dapat dilihat dari frekwensi gotong royong di desa , pada dimensi kesehatan dan pendidikan yang juga menunjang ketahanan sosial seperti dipengaruhi oleh keberdayaan masyarakat untuk kesehatan yang ditandai dengan akses masyarakat ke polides maupun posyandu serta tingkat aktivitas masyarakat dalam mengikuti program kesehatan di posyandu, serta dimensi akses pendidikan dasar menengah, yang dihitung dari jarak tempuh menuju fasilitas Pendidikan setingkat sekolah dasar dan menengah, dan berikutnya yang kemdian dapat berdampak timbulnya keretanan pada indek ketahanan sosial seperti, tidak meratanya jaminan kesehatan seperti masih minimnya tingkat kepersetaan BPJS.

Berikutnya untuk nilai indek ketahanan Lingkungan (IKL), kerentanan IKL di Balarooa Pewunu diakibatkan oleh ketiadaan upaya tanggab bencana di desa seperti tidak adanya system peringatam dini, perlengkapan keselamatan saat menghadapi bencana serta fasilitas mitigasi lainnya, namun tingkat resiko bencana di desa sangat tinggi. Sedangkan untuk nilai kualitas lingkungan sangat baik yang ditandai dengan tidak adanya pencemaran terhadap air, tanah, maupun udara di desa. berikut adalah gambaran nilai indeks pada setiap komposit


SOSIAL (IKS)



EKONOMI (IKE)



LINGKUNGAN (IKL)



BAB II

Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Desa

Undang - Undang No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, mendefinisikan Bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis” (Pasal 1 ayat 1), dan berdasar klasifikasinya di bagi menjadi 3 (tiga), pertama, Bencana Alam atau bencana yang diakibatkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. kedua Bencana non-alam, Bencana yang terjadi karena adanya peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dan terakhir ke-tiga, Bencana Sosial atau bencana yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror (Pasal 1 ayat 2,3 dan 4).

Berdasar atas ketentuan yang diatur oleh Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, dengan skor 28²¹, desa Balaroa Pewunu dapat dikategorikan sebagai Desa Tangguh Bencana Pratama, dalam Perka tersebut, tingkat ini adalah tingkat awal yang dicirikan dengan: (a) Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB (Pengurangan Resiko Bencana) di tingkat desa atau kelurahan (b). Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB (c). Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat (d). Adanya

²¹ Pengisian kuisisioner dilakukan melalui wawancara langsung dengan perangkat desa, dalam lampiran Perka BNPB 1/2012 disebutkan bahwa penilaian tingkat ketangguhan melalui kuisisioner merupakan penilaian yang sifatnya sederhana dan sedikit subjektif, Kuisisioner tersebut terdiri dari 60 butir pertanyaan yang dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek ketangguhan dan isu-isu terkait kebencanaan lainnya. Pertanyaan disusun dengan jawaban ‘Ya’ atau ‘Tidak’ dan setiap jawaban ‘Ya’ akan diberi skor 1, sementara jawaban ‘Tidak’ akan diberi skor 0. Berdasarkan penilaian ini desa atau kelurahan dapat dikelompokkan menjadi:

- Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (skor 51-60)
- Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya (skor 36-50)
- Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (skor 20-35)

upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan PB Desa/Kelurahan (e). Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan (f). Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana

Dalam Perka BNPB Nomor 1/ 2012, Desa Tangguh Bencana secara garis besar diharapkan dapat memiliki beberapa komponen sebagai berikut, (1). Legislasi: penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa (2). Perencanaan: penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan), (3). Kelembagaan: pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana (4). Pendanaan: rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan), (5). Pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana (6). Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Sejarah Bencana

Gempa yang terjadi pada Jumat, 28 Spetember 2018 pukul 18:02:44 WITA (Waktu Indonesia Tengah) yang berkekuatan 7,4 magnitudo dengan kedalaman 11Km, yang memiliki episenter yang terletak pada koordinat 0,18°LS dan 119,85°BT, tepatnya di darat pada jarak 26 Km dari Donggala, dan hasil analisis terhadap semua aktivitas gempa, baik

gempa pembuka (Foreshock), gempa utama (mainshock) dan gempa susulan (aftershock) menunjukkan adanya kaitan yang erat dengan aktivitas Sesar Palu - Koro

Tingginya tingkat aktivitas kegempaan di daerah Sulawesi Tengah dan sekitarnya tidak lepas dari lokasinya yang berada pada zona benturan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Pertemuan ketiga lempeng ini bersifat konvergen dan ketiganya bertumbukan secara relatif (Daryono,2011) dan Kompleksitas Tektonik di Sulawesi yang dikenal sangat rumit tampak dari zona subduksi dan banyaknya sebaran sesar aktif di Sulawesi, termaksud adalah sesar Palu -Koro, yang merupakan struktur struktur geologi dengan mekanisme pergerakan mendatar mengiri (sinistral strike-slip), sesar palu - Koro membelah pulau Sulawesi dari teluk palu hingga Teluk Bone menjadi dua bagian yaitu blok barat dan blok timur (Daryono, 2018). Selain gempa dan tsunami pada 28 oktober 2018, catatan gempa yang terjadi akibat aktivitas Sesar Palu Koro yang paling tua terjadi pada tahun 1900-an awal

Tabel Sejarah Gempa dan Tsunami Di Sulawesi Tengah

Tahun	Kejadian dan Dampak
1909	Gempa mngguncang teluk Palu dengan kekuatan yang diperkirakan diatas 7,0 magnitudo, gempa ini merusak rumah di Zona Graben Palu, diceritakan kekuatan gempa dapat menjatuhkan orang yang sedang berdiri, serta menjatuhkan daun dan buah dari pohon kelapa muda
1 Desember 1927	terjadi gempa dan tsunami yang bersumber di teluk Palu yang mengakibatkan kerusakan parah di kota Palu, Binomoru dan sekitarnya, Gempa bumi juga dirasakan dibagian tengah pulau Sulawesi yang jaraknya sekitar 230 Km, dan Gempa Bumi tersebut memicu terjadinya Tsunami di Teluk Palu dengan tinggi gelombang 15 Meter, akibat Tsunami banyak rumah disekitaran pantai yang mengalami rusak parah, akibat gempa dan tsunami terdapat 14 orang meninggal dan 50 orang menagalami luka - luka, selain itu Tsunami juga menimbulkan kerusakan dipelabuhan, tangga dermaga di pelabuhan Talise hanyut , dan berdasarkan laporan, terjadi penurunan permukaan dasar laut setempat sedalam 12 Meter. Bencana gempa bumi tersebut dikenang oleh masyarakat sebagai peristiwa “air berdiri di Teluk Palu”
20 Mei 1938	Gempabumi dan Tsunami Parigi yang dirasakan hampir diseluruh bagian Pulau Sulawesi dan Bagian timur pulau Kalimantan. Daerah yang menderita kerusakan paling parah adalah kawasan Teluk Parigi di tempat ini dilaporkan 942 unit rumah roboh dengan kerusakan yang ditimbulkan meliputi lebih dari 50 % rumah yang ada wilayah tersebut, sedangkan 184 rumah lainnya rusak ringan. Sedangkan untuk korban jiwa di Teluk Parigi

	<p>dilaporkan 16 orang tewas tenggelam, dan di Ampibabo satu orang tewas tersapu gelombang tsunami. Selain itu gempa dan tsunami berdampak pada hanyutnya dermaga Pelabuhan Parigi dan menara suar penjaga pantai mengalami rusak berat. Binatang ternak dan pohon kelapa juga banyak yang hanyut tersapu gelombang tsunami. Beberapa ruas jalan di daerah Marantale mengalami retak-retak dengan lebar 50 cm disertai keluar lumpur, bahkan sebuah rumah bergeser hingga 25 meter, namun daerah Palu mengalami kerusakan ringan. Di daerah Poso dan Tinombo dirasakan getaran sangat kuat, tetapi tidak menimbulkan kerusakan.</p>
14 Agustus 1968	<p>Gempabumi dan Tsunami Tambu merupakan gempa bumi kuat yang bersumber di lepas pantai barat laut Sulawesi. Akibat gempabumi tersebut, di Teluk Tambu, antara Tambu dan Sabang, terjadi fenomena air surut hingga kira-kira 3 meter dan selanjutnya terjadi hempasan gelombang tsunami. Pada beberapa tebing terjadi longsoran dan terjadi retakan tanah yang disertai munculnya pancaran air panas.</p> <p>Di Daerah Sabang dilaporkan bahwa tsunami datang dengan suara gemuruh. Tsunami tersebut juga menyerang di sepanjang pantai Palu. Menurut laporan, ketinggian gelombang tsunami mencapai 10 meter dan limpasan tsunami ke daratan mencapai 500 meter dari garis pantai. Daerah yang mengalami kerusakan paling parah adalah kawasan Mapaga. Di tempat ini ditemukan 160 orang meninggal dan 40 orang dinyatakan hilang, serta 58 orang luka parah.</p>
1996	<p>Gempa bumi dan Tsunami Toli-Toli dan Palu dengan kekuatan 6.3 magnitudo, menyebabkan 9 orang tewas, serta kerusakan parah di Desa Bangkir, Toli-Toli, Tonggolobibi, dan Palu. Gempabumi ini juga memicu tsunami dengan ketinggian 2 meter dengan limpasan air laut ke daratan sejauh 400 meter (Suparto et al. 2006)</p>
24 Januari 2005	<p>24 Januari 2005, Sulawesi Tengah diguncang gempa 6,2 magnitudo. Pusat gempa 16 km arah tenggara kota Palu. Akibat gempa ini 100 rumah rusak, satu orang meninggal dan empat orang luka-luka.</p>
7 November 2008	<p>gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo berpusat di Laut Sulawesi mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Akibatnya empat orang meninggal</p>
18 Agustus 2012	<p>Gempa Bumi dengan kekuatan 6,2 magnitudo episenter diperkirakan terletak di antara Kulawi dan Danau Lindu, Gempa Bumi ini menyebabkan 5 korban meninggal dan 694 meninggal</p>
<p>Sumber</p> <p>-Tataan Tektonik Dan Sejarah Kegempaan Palu, Sulawesi Tengah Oleh Daryono, S.S.i.,M.Si. (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)) 2011</p> <p>-Sejarah Kegempaan Di Sesar Palukoro Oleh Daryono, S.S.i.,M.Si. (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)) 2018</p> <p>-https://www.jawapos.com/nasional/29/09/2018/ini-sejarah-bencana-gempa-dan-tsunami-di-sulawesi-tengah/</p>	

Terdapat 3 dampak yang dihasilkan oleh gempa pada 28 September 2018, pertama bahaya dari deformasi permukaan akibat pergeseran sesar, kedua bahaya guncangan gempa dan ketiga bahaya susulan meliputi tsunami, likufaksi dan gerakan tanah (Pusat Studi Gempa Nasional, 2018), dan terkait jumlah korban dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel Korban Jiwa

No	Korban Jiwa	Jumlah (jiwa)
1	Meninggal	2.096
2	Hilang	1.373
3	Luka Berat/Rawat Inap	4.438
4	Luka Ringan/Rawat Jalan	83.122
5	Pengungsi	173.552

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

Tabel Kerusakan Infrastruktur dan Bangunan akibat Bencana²²

No	Bangunan dan Infrastruktur	Jumlah
1	Rumah	68.451 unit
2	Rumah Ibadah	327 unit
3	Sekolah	265 unit
4	Perkantoran	78 unit

²² :<https://www.bnpb.go.id/kerugian-dan-kerusakan-dampak-bencana-di-sulawesi-tengah-mencapai-1382-trilyun-rupiah>

5	Toko	362 unit
6	Jalan	168 titi retak
7	Jembatan	7 unit

Sumber BNPB

Tabel Kerusakan Fasilitas Kesehatan

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah (unit)
1	Rumah Sakit	1
2	Puskemas	50
3	Pustu	18
4	Poskesdes	5

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

Dampak sosial lainnya yang timbul antara lain, per 29 oktobe 2018,dinas kesehatan mencatat terdapat 2.194 kasus penyakit ISPA dan 1.300 Kasus diare akut di Kota Palu, sedangkan untuk kabupaten Donggala, 2.110 kasus mayoritas penyakit ISPA dan diare akut sebanyak 1.463 kasus, untuk Kabupaten Sigi mayoritas penyakit ISPA sebanyak 1.665 Kasus serta hipertensi 793 kasus. (kementerian kesehatan, 2018)


Sementara terkait kerugian material yang diakibatkan oleh kerusakan akibat Bencana diperkirakan mencapai 13,82 triliun rupiah, yang meliputi 5 sektor pembangunan, di sektor permukiman mencapai Rp 7,95 triliun, sektor infrastruktur Rp 701,8 milyar, sektor ekonomi produktif Rp 1,66 triliun, sektor sosial Rp 3,13 tilyun, dan lintas sektor mencapai Rp 378 milyar. Dan jika dilihat berdasarkan sebaran wilayahnya, maka kerugian dan kerusakan di Kota Palu mencapai Rp 7,63 trilyun, Kabupaten Sigi Rp 4,29 trilyun, Donggala Rp 1,61 trilyun dan Parigi Moutong mencapai Rp 393 milyar.²³

²³ Data per 20/10/2018, perhitungan kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana belum dilakukan perhitungan. Sumber <https://www.bnpb.go.id/kerugian-dan-kerusakan-dampak-bencana-di-sulawesi-tengah-mencapai-1382-trilyun-rupiah>

Sejarah dan Dampak Bencana Di Desa Balaroa Pewunu

Wilayah desa Balaroa Pewunu secara keseluruhan berada pada 3 klasifikasi Zona Rawan Bencana (ZRB) diantaranya ZRB 1 (Zona Pengembangan) yang luasnya 0,24 Ha, ZRB 2 (Zona Bersyarat) luasnya 124,48 Ha dan ZRB 3 (Zona Terbatas) luasnya 92,26 Ha, secara georaphis wilayah desa yang berada di barat desa yang ditunjuk sebagai Kawasan hutan dilintasi oleh patahan aktif palu koro, patahan tersebut membentang dari sebelah selatan desa yang berbatasan dengan kaluku tinggu hingga sebelah ke batas sebelah utara desa, kemudian kondisi tersebut menjadi bagian penetpan zona rawan bencana di desa, berikut adalah peta Zona Rawan Bencana Balaroa Pewunu.

Peta Zona Rawan Bencana Desa Balaroa Pewunu




Tabel Zona Rawan Bencana Desa Balaroa Pewunu

Tata Guna Lahan	Klasifikasi ZRB	Jenis Bencana	Keterangan	Luas (Ha)
Pemukiman	ZRB 2	2 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah	8.99
Kebun	ZRB 2	2 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah	85.78
	ZRB 3	3 L	Zona Rawan Likuifaksi Sangat Tinggi	0.60
		3 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi	24.84
	ZRB 1	1 L	Zona Rawan Likuifaksi Sedang	0.42
Hutan	ZRB 3	3 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi	66.45
Sawah	ZRB 2	2 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah	30.09
	ZRB 1	1 L	Zona Rawan Likuifaksi Sedang	0.05
	ZRB 3	3 L	Zona Rawan Likuifaksi Sangat Tinggi	0.01
		3 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi	0.35
Total				217,57

Sumber Olahan Data Spasial

Grafik Zona Rawan Bencana Desa Balaroa Pewunu




Wilayah pemukiman desa yang luasnya 8,99 Ha, secara keseluruhan ditetapkan berada pada ZRB 2G (Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah) Kawasan pemukiman yang berada pada zona rawan Gerakan tanah menengah merupakan kawasan padat penduduk atau wilayah yang menjadi konsentrasi pemukiman, selain terdapat perumahan warga di kawasan tersebut juga terdapat fasilitas sosial dan fasilitas umum desa, Zona Gerakan Tanah Menengah merupakan daerah yang punya potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah, sungai, gawir, tebing, jalan atau jika lereng mengalami gangguan (ESDM,2009).

Persawahan warga yang berada di sepanjang jalur aliran sungai Binangga Kinore Kodi yang kemudian menjadi batas alam antara desa Balaroa Pewunu dengan Desa Sibonu dengan luas 30,50 Ha, ditetapkan dengan 3 kategori Zona Rawan Bencana, pertama ZRB 1 dengan klasifikasi zona rawan likuifaksi sedang sebesar 0,16 persen, kedua ZRB 2 dengan klasifikasi bencana zona rawan gerakan tanah menengah 97,34 persen dan 0,29 persen ditetapkan zona rawan likuifaksi tinggi, . Ketiga ZRB 3 dengan klasifikasi bencana zona rawan gerakan tanah tinggi sebesar 1,1 persen sisanya 0,03 persen zona rawan likuifaksi sangat tinggi. Untuk persawahan yang ditetapkan sebagai zona rawan likuifaksi sangat tinggi letaknya juga tidak jauh dari patahan sesar palu koro yang berada di sekitaran kebun warga yang berbatasan dengan desa Pewunu.

Sedangkan untuk pekerbunan warga atau lahan pertanian kering yang menyebar di hampir seluruh wilayah desa dengan luas 111,63 Ha dari total luas wilayah desa juga ditetapkan menjadi 3 Zona , pertama ZRB 1 dengan klasifikasi bencana zona rawan likuifaksi sedang sebesar 0,37 persen, kedua ZRB 2 dengan klasifikasi bencana rawan gerakan tanah menengah 76,84 persen, berikutnya ZRB 3 dengan klasifikasi bencana Zona gerakan tanah tinggi 22,25 persen serta Zona Rawan likuifaksi sangat tinggi sebesar 0,53 persen. Zona Gerakan Tanah Tinggi pada areal perkebunan warga lokasinya tidak jauh dari patahan aktif sesar yang juga berbatasan langsung dengan Kawasan hutan. Begitupun juga perkebunan milik warga yang berada pada zona likuifaksi tinggi yang lokasinya berada tepat di perbatasan sebelah timur desa dan juga tidak jauh dari patahan sesar palu koro yang melintasi jalan Palu – Bangga. Likuifaksi adalah kondisi tanah yang kehilangan

kuat geser akibat gempa sehingga daya dukung tanah turun secara mendadak (3.33 SNI 8460 : 2017)²⁴, berikut adalah penyebab dari likuifaksi



Sumber Erly, 2018

Terakhir untuk wilayah desa yang ditetapkan sebagai hutan lindung dengan ketinggian rata – rata 500 – 550 Mdpl ditetapkan sbagai ZRB 3G Atau zona rawan Gerakan tanah tinggi, kawasan tersebut (hutan lindung) juga dilintasi oleh patahan aktif sesar . Zona kerentanan gerakan tanah tinggi merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena Gerakan tanah, pada zona ini sering terjadi Gerakan tanah , sedangkan Gerakan tanah lama dan Gerakan tanah baru masih aktif bergerak, akibat curah hujan yang tinggi dan erosi sangat kuat (ESDM,2009)

Wilayah desa yang berada dalam ZRB 3 arahan spasial pasca bencana atau ketentuan pemanfaatan ruangnya, ditekankan oleh Pemerintah sebagai beriku. Pertama, Dilarang pembangunan baru fungsi hunianserta fasilitas penting dan beresiko tinggi (sesuai SNI 1726, antara lain rumah sakit, sekolah, gedung pertemuan, stadion, pusat energi, pusat telekomunikasi), Kedua, pembangunan kembali fungsi hunian diperkuat sesuai dengan standart yang berlaku (SNI 1729), dan ketiga pada kawasan yang belum terbangun dan berada pada zona rawan likuifaksi sanagat tinggi maupun Gerakan tanah tinggi diprioritaskan untuk fungsi Kawasan lindung atau budidaya non-terbangun (pertanian, perkebunan, kehutanan), dan untuk wilayah desa yang berada pada ZRB 2.

²⁴ Persyaratan Perancangan Geoteknik

Pertama, pembangunan baru harus mengikuti standart yang berlaku (SNI 1726)²⁵. Kaidah bangunan tahan gempa (lutfi,2017) saat gempa kecil tidak boleh ada yang rusak, berikutnya ketika gempa menengah komponen struktur tidak boleh rusak, no-struktur rusak dan terakhir pada gempa tinggi, komponen struktur boleh rusak , bangunan tidak boleh roboh tetapi keselamatan penghuni bangunan baik selama evakuasi atau diluar tetap terjamin. Kedua, pada zona rawan Tsunami dan rawan banjir bangunan hunian disesuaikan dengan tingkat kerawanan bencananya, ketiga Intensitas pemanfaatan ruang rendah, sedangkan untuk wilayah desa yang terdapat dalam ZRB 1, pertama pembangaunan baru harus mengikuti standar yang berlaku (SNI 1726), kedua Intesitas pemanfaatan ruang rendah sedang (Peta Zona Ruang Rawan Bencana Palu dan sekitarnya Alternative 1, 2019).

Berdasar hasil diskusi serta wawancara, terdapat 2 Bencana Alam yang ada di Desa Balaroa Pewunu meliputi bencana Gempa Bumi dan Bencana Banjir.

Tabel Sejarah Bencana Desa


Waktu Kejadian	Uraian
Gempa Bumi	
24 Januari 2005	Terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,4 Magnitudo dengan pusat gempa 16 km arah tenggara kota Palu. Gempa tersebut mengakibatkan rumah penduduk di desa mengalami rusak ringan selain itu masyarakat mengevakuasi diri di depan halaman rumah dan tidak ada masyarakat yang mengungsi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat masih beraktivitas seperti biasa. Dan tidak ditemukan rusaknya rumah warga
28 oktober 2018	Saat terjadi gempa bumi dengan kekeuatan7,4 magnitudo, pukul 18:02:44 WITA (Waktu Indonesia Tengah) dengan kedalaman 11 Km, yang memiliki episenter yang terletak pada koordinat 0,18°LS dan 119,85°BT, tepatnya di darat pada jarak 26 Km dari Donggala. Dampak gempa tersebut kemudian, berakibat pada beberapa ywarga ang mengalami luka ringan, Gempa juga mengakibatkan kerusakan fasilitas umum seperti jaringan irigasi, selain itu terdapat 70 unit rumah warga mengalami kerusakan, dengan klasifikasi sebagai Berikut

²⁵ Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung

Dusun	Rusak Ringan (unit)	Rusak Sedang (unit)	Rusak Berat (Unit)
Dusun I	15	6	-
Dusun II	12	5	4
Dusun III	22	6	-
Jumlah	49	17	4

Sumber Arsip Desa

Grafik Kerusakan Rumah Warga



Jika dilihat berdasar jumlah rusaknya rumah yang terbesar terjadi di dusun tiga, terdapat 40 persen dari total seluruh rumah mengalami kerusakan (ringan, sedang dan berat). Jika dilihat dari klasifikasinya hanya di Dusun II yang mengalami kerusakan berat, untuk rumah yang mengalami kerusakan sedang terdapat 24,28 persen, dan kerusakan ringan sebesar 70 persen dan terbesar di dusun III hingga 45 persen.

Untuk menghindari dampak gempa susulan, warga mengungsikan diri secara mandiri di wilayah desa yang dianggap aman umumnya di tanah lapang dan juga ada yang depan rumah selama dua bulan, dengan mendirikan tenda baik secara kelompok maupun pribadi, kira-kira seminggu sebelum bantuan datang, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga memanfaatkan hasil kebun yang tidak terdampak bencana seperti pisang, ubi, jagung.

Selain dampak fisik, warga juga mengalami kerugian ekonomi, pertama sekitar 2 bulan akibat gempa mengalami trauma untuk beraktivitas di kebun maupun sawah, kedua, warga yang berprofesi sebagai petani dan non-petani (buruh harian lepas) tidak melakukan aktivitasnya untuk bekerja, sehingga dalam kehidupan sehari-hari saat tidak bekerja mengantungkan pada bantuan dan hasil kebun. Masyarakat mulai beraktivitas kembali

	atau bertani pada bulan desember 2018.
Banjir	
	Untuk kejadian banjir sangat tergantung dari intensitas hujan dalam jangka waktu beberapa hari, saat dalam satu atau dua hari intensitas hujan lebat maka kemungkinan besar akan terjadi banjir, sumber banjir bersal dari meluapnya sungai Binangga vatu boa yang berada di utara desa yang berdekatan dengan pemukiman, saat intensitas hujan tinggi maka air yang terdapat si sungai binangga Vatu boa meluap, namun banjir tersebut biasanya tidak berlangsung lama

Sumber Wawancara

Kajian Resiko Bencana Desa Balaroa Pewunu

Resiko bencana Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Lampiran Perka BNPB 02/2012)²⁶. Berdasar Hyogo Frame Work for action²⁷ bahwa resiko bencana muncul ketika bahaya berinteraksi dengan kerentanan fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan (HFA, 2005 hal 1).

Tabel Pemeringkatan Ancaman

Jenis Ancaman	Ragam Ancaman	Perkiraan Dampak			Kemungkinan terjadi		Total Nilai
		Kondisi	Nilai	Keterangan	Keterangan	Nilai	
Geologi	Gempa Bumi	Berat	3	Terdapat rumah warga yang mengalami kerusakan (ringan, berat, sedang), selama dua bulan warga mengungsi dan tidak dapat melakukan aktivitas keseharian	Pasti Terjadi	3	6

²⁶ Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana

²⁷ Hyogo Frame Work For Action atau Kerangka aksi Hyogo dihasilkan setelah pertemuan 2nd World Conferce on Disaster Reduction tanggal 18 – 22 januari 2005 di Kobe, Hyogo Jepang, aksi – aksi kerangka tersebut telah diadopsi oleh 168 Negaradalam upaya pengurangan resiko bencana.

				(bekerja), komoditas budidaya pertanian warga gagal panen			
Hidrometeorologi	Banjir	Ringan	1	Rumah warga dan jalan desa terendam air	Sangat Mungkin	2	3
Untuk Nilai menggunakan system point (Ringan = 1, Sedang = 2 dan Berat = 3) (Kemungkinan kecil terjadi = 1, Sangat Mungkin = 2 dan Pasti terjadi = 3) sedangkan untuk nilai total (1-2 = ringan, 3-4= Ringan, 5-6= Tinggi)							

Sumber Diskusi

Karakter Bencana : Gempa Bumi

KARAKTER	KETERANGAN
Asal/Penyebab	Pergerakan sesar Palu Koro
Faktor Perusak	Rumah roboh, tanah bergelombang,
Tanda Peringatan	Terdapat gempa kecil selama 2 kali
Sela Waktu	3 jam
Periode	32 Tahun
Frekuensi	3 kali
Durasi	2-10 detik
Intensitas	7,4 magnitudo
Posisi	Lewat diatas Palu Koro

Sumber Diskusi

Rencana Penanggulangan Bencana

Dalam Perka BNPB 01/2012 tentang pedoman umum desa/kelurahan tangguh bencana disebutkan bahwa Desa tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang

memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. penanggulangan bencana

Kajian Dampak dan Penanganan Bencana

Jenis Ancaman	Lokasi	Bentuk Resiko		Kerentanan yang dimiliki	Kapasitas Yang dimiliki	Rencana Aksi Penanganan Bencana		
						Pencegahan dan mitigasi (structural dan non structural)	Kesiapsiagaan	Peningkatan Kapasitas
Gempa Bumi	Dusun 1,2 dan 3	Fisik	<p>Rusaknya jaringan irigasi pertanian</p> <p>Terdapat 70 unit rumah warga yang mengalami kerusakan (berat, ringan, berat)</p>	<p>Berada di lokasi rawan Bencana</p> <p>Konstruksi bangunan tidak tahan terhadap gempa</p>	<p>Budaya gotong royong masih kuat</p> <p>Kebanyakan warga masih punya ikatan keluarga antara satu dengan yang lain</p>	<p>Pencegahan dan Mitigasi Non Struktural</p> <p>Perencanaan tata guna lahan yang memperhitungkan resiko bencana</p> <p>Pembuatan Produk Hukum di tingkat desa terkait Penanggulangan</p> <p>Menetapkan standart bangunan yang tahan gempa</p> <p>Adanya system pengawasan atas pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan lahan sesuai dengan Dokumen Tata Guna Lahan</p> <p>Membuat penyusunan rencana evakuasi</p> <p>a. Tersedianya jalur dan tempat yang akan dijadikan titik evakuasi</p> <p>b. Ditetapkannya dan disosialisasikan rencana evakuasi kepada warga</p> <p>c. Adanya tes dan pelatihan evakuasi secara berkala</p> <p>Pencegahan dan Mitigasi Struktural</p> <p>Pada Bangunan baru melakukan penguatan struktur</p>	<p>Pemerintah desa dengan pengurus desa lainya maupun masyarakat segera membentuk tim penanggulangan dampak gempa di tingkat desa,</p> <p>Tentukan lokasi posko gempa yang tepat untuk mengungsi lengkap dengan fasilitas dapur umum, kesehatan , MCK serta ketersediaan air bersih</p> <p>Membangun system peringatan dini bencana</p> <p>a. Adanya SOP Terkait system peringatan dini</p> <p>b. Adanya dan terpeliharanya system informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan system peringatan dini</p> <p>c. Adanya Alat untuk penyebaran informasi peringatan dini yang mampu menjangkau semua warga</p> <p>d. Adanya petugas yang melakukan pemantauan secara berkala atas informasi Bencana</p> <p>e. Melakukan tes dan pelatihan secara berkala</p> <p>- Memelihara semua fasilitas dan infrastruktur kesiapsiagaan</p>	<p>- Adanya Pedoman standart untuk meyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa</p> <p>- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana</p> <p>a. Memeberikan pelatihan (tata cara evakuasi, penerapan system peringatan dini) secara berkala</p> <p>b. Memberikan pendidikan tentang pemahaman tentang bencana dan gejalanya</p> <p>- Terbentuknya Tim siaga bencana yang terlatih di desa yang mampu melakukan secara cepat dan tepat melakukan peraktek evakuasi dan operasi tanggap darurat bencana lainya</p> <p>- Melibatkan warga dalam setiap pembahasan mekanisme penenaggulangan bencana, pembentukan tim siaga bencana dan pemebntukan kelompok atau forum Pengurangan resiko bencana</p> <p>- Tersedianya peruntukan anggaran desa untuk setiap kegiatan Penanggulan bencana d</p> <p>- Adanya mekanisme atau manajemen anggaran untuk penanggulangan bencana</p> <p>- Kegiatan pengembangan ekonomi dlam hal peningkatan produksi maupun akses pasar yang lebih aman dari ancaman bencana</p> <p>- Adanya pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan kapasistas dalam memenejemen bantuan</p>
		Sosial	<p>Terdapat warga yang mengalami luka ringa - sedang</p> <p>Aktivitas Pendidikan dan pelayanan kesehatan (Polides) terganggu</p>	<p>Tidak memiliki pengetahuan tentang memahami gejala terjadinya gempa</p> <p>Tidak memahami bagaimana cara yang aman (evakuasi) saat terjadi gempa</p> <p>Tidak adanya menejemen yang baik dalam mengelola bantuan</p>	<p>Adanya stock makanan lokal</p> <p>Adanya bantuan dari pemerintah, pihak swasta, NGO dan lain - lain</p>			
		Ekonomi	<p>Petani mengalami gagal panen</p> <p>Warga tidak dapat melakukan aktivitas peroduksi (bertani),</p>	<p>Tidak terdapat usaha masyarakat yang lebih aman dari ancaman bencana</p>				

			Berdagang, bekerja Pasar lumpuh		(Retrofitting) untuk pembangunan fasilitas umum maupun sosial serta hunian warga		
		Lingkungan	Gempa berakibat terjadinya longsor di Gunung (dusun I)	Berada di kawasan rawan Gempa			
Banjir	Dusun 1	Sosial	Aktifitas keseharian masyarakat terganggu	Tidak memiliki pengetahuan mengenai gejala dan cara menghindari banjir			
		Ekonomi	Usaha masyarakat terganggu (berdagang)	Lokasi di rawan bencana			
		Fisik	Jalan terendam lumpur	Berada di lokasi bencana			
		Lingkungan	Terendamnya air dan lumpur	Berada di lokasi bencana			

Sumber Diskusi

Bab III

PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN

Penguasaan Tanah Di Desa

Penatagunaan tanah /Pola penggunaan tanah, meliputi penguasaan, penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah. Penguasaan tanah dapat didefinisikan sebagai hubungan hukum antara orang per-orang, kelompok orang atau badan hukum, penggunaan tanah adalah wujud tutupan bumi baik yang merupakan bentukan alami, maupun buatan manusia sedangkan pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah bentuk fisik penggunaan tanah (PP No 16 /2004).


Penguasaan tanah dapat dibedakan menjadi dua (dari segi aspek), yaitu penguasaan tanah secara yuridis dan penguasaan tanah secara fisik (Boedi Harsono, 2005). Penguasaan tanah yang dilandasi atas suatu hak yang dilindungi secara hukum merupakan bentuk penguasaan tanah dalam bentuk yuridis dan biasanya penguasaan tanah secara yuridis memberikan kewenangan penguasaan tanah dalam bentuk fisik, . Penguasaan tanah/lahan jika ditinjau dari segi statusnya, maka dapat diklasifikasi menjadi lahan yang dikuasai oleh Negara dan lahan yang dikuasai oleh masyarakat, untuk lebih rinci dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel Penguasaan Lahan

No	Penguasaan Lahan	Luas (Ha)
1	Masyarakat	151,12
2	Negara	66,45
Total Luas (Ha)		217,57

Data Spasial

Grafik Penguasaan Lahan



Penguasaan tanah secara yuridis yang ada di Desa Balaroa Pewunu dalam bentuk alas hak atas tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan alas hak atas tanah berupa sertifikat. SKT merupakan pembuktian kepemilikan alas hak atas tanah yang diketahui oleh Kepala Desa dalam bentuk tanda – tangan sehingga SKT yang dikeluarkan oleh pemerintahan tingkat desa memiliki nomer register yang tercatat di desa. SKT terdiri dari: 1) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan atau Penguasaan Tanah, yang menjelaskan tentang asal usul kepemilikan dan juga menyebutkan tentang penggunaan tanahnya; 2) Surat pernyataan atas kepemilikan; 3) Surat pernyataan tidak bersengketa, yang juga harus disaksikan dengan ditanda – tangani oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah pembuat SK; 4) Peta situasi tanah dan pembuktian pembuatan atas pernyataan tersebut diketahui oleh Kepala Desa erta tanda - tangan dari pembuat SKT di atas materai.

Sedangkan penguasaan tertinggi atas tanah dari aspek yuridis yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk sertipikat yang dikeluarkan atau terdaftar di Badan Pertanahan Nasioanal. Selain penguasaan oleh masyarakat terdapat juga penguasaan yang dimiliki oleh desa yang menjadi asset desa yang digunakan untuk membangun fasilitas pemerintahan desa. Penguasaan tanah dalam bentuk SKT , umumnya dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk penguasaan tanah untuk lahan pertanian, namun ada sebagian lahan pertanian yang sudah

ada yang bersertifikat, begitu juga penguasaan tanah untuk perumahan warga. Adapun system kepemilikan lahan yang berlaku di desa di desa umumnya seperti

- Kepemilikan pribadi, merupakan lahan yang kepemilikannya ada pada perseorangan, kepemilikan lahan pribadi ini biasanya tanah yang digunakan untuk rumah, tanah perkarangan, lahan sawah maupun lahan kebun
- Kepemilikan Keluarga, merupakan tanah yang dimiliki oleh satu keluarga dan belum diwariskan secara individu pada setiap anggota keluarga
- Kepemilikan Desa, merupakan tanah yang menjadi asset desa

Peralihan hak atas tanah di Desa Balaroa Pewunu, pada umumnya terjadi melalui transaksi Jual Beli, pemberian melalui waris ataupun Hibah. Transaksi jual beli tanah merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang mempunyai tanah yang disebut “penjual”, berjanji dan mengikatkan diri untuk mengikatkan untuk meyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain yang disebut sebagai “pembeli” . Sedangkan pihak pembeli berjanji akan mengikatkan untuk membayar sesuai dengan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. dalam proses peralihan hak atas tanah yang didasarkan Jual Beli, ketentuannya melalui pemerintahan desa dengan pensaksian atau diketahui oleh kepala desa, selain itu juga disaksikan oleh aparatus pemerintah tingkat RT ataupun Kepala Dusun selain itu juga disaksikan oleh pihak pemilik tanah yang menjadi batas dari tanah yang menjadi obyek Jual - Beli.

Sedangkan pemindahan hak atas tanah melalui waris, biasanya terjadi di dalam satu keluarga, dimana pihak yang memberikan hak atas tanahnya kepada ahli waris yang masih dalam satu garis keturunan dalam satu keluarga, untuk peralihan hak melalui waris terkadang tidak diketahui secara resmi, dalam arti melibatkan perangkat desa. sementara peralihan Hak Atas Tanah dengan Hibah merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah meyerahkan tanahnya secara cuma - cuma, tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan sesorang atau instansi yang menerima penyerahan barang tersebut. Metode peralihan melalui Hibah biasanya dilakukan untuk pembangunan fasilitas umum maupun fasilitas sosial, salah satu contoh peralihan hak atas tanah dengan Hibah yang penggunaanya

untuk kepentingan umum seperti tanah yang peruntukkan untuk pembangunan Kantor Desa Balaroa Pewunu dengan ukuran panjang 25 meter x lebar 15 meter, untuk pembangunan Polides dengan ukuran panjang 29 meter x lebar 20 meter dan terakhir untuk pembangunan gedung PAUD dengan ukuran Panjang 23 meter x lebar 14 meter, peruntukan tanah yang digunakan untuk pembangunan ketiga fasilitas desa tersebut merupakan hibah dari Sudadi yang juga warga Balaroa Pewunu.

Kepemilikan tanah dan penguasaan hak atas tanah dalam keluarga di desa Balaroa pewunu menjadi bagian dari asset dalam keluarga yang kemudian cukup berdampak signifikan atas pemenuhan kebutuhan keluarga serta menjadi bagian penting bagaimana setiap keluarga berpendapatan, misalkan untuk keluarga petani yang lahan-nya sempit atau tidak mempunyai lahan, tidak dapat mengangantungkan diri pada pekejaannya sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari serta untuk meningkatkan pendapatan, karena hasil dari sector pertanian tidak dapat mencukupi, sehingga harus bekerja di sector non- pertanian seperti menjadi buruh bangunan

Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Di Desa Balaroa Pewunu

Desa Balaroa Pewunu, menurut penuturan ketua adat desa awalnya merupakan kebun, maka pemanfaatna lahan atau aktifitas pembukaan lahan pertama kali di desa tidak dapat dilepaskan dari sector pertanian, pdmanfaatan lahan di sector pertanian dapat dilasifikasi untuk lahan pertanian basah atau sawah, serta lahan pertanian kering atau kebun, lahan yang diperuntukkan untuk lahan sawah mengikuti aliran sungai Binangga Kinore Kodi yang kemudian aliran air dari sungai tersebut terhubung dengan jaringan irigasi lahan sawah, komoditas tanam di lahan persawahan berupa tanaman semusim, khususnya padi dan untuk tanaman pengganti utamanya adalah jagung serta terdapat juga tanaman palawija, sementara untuk pemanfaatna lahan perkebuna warga menyebar hingga hamper seluruh wilayah desa, umumnya pemanfaatan lahan perkebunan warga selain untuk tanaman tahunan seperti coklat, kelapa ataupun kemiri juga terdapat tanaman lainya seperti pisang, serta tanaman keras lainya seperti tanaman kayu – kayuan, namun secara umum lahan

perkebunan pemanfaatannya kurang begitu efektif karena ketersediaan air yang terbatas dan hanya mengandalkan air hujan.

Wilayah desa yang ditetapkan sebagai kawasan hutan pada tahun 2004 melalui pada Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.869/Menhut -II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tengah, semenjak berdirinya desa warga desa Balaroa Pewunu tidak pernah mngubah fungsi hutan yang ditetapkan sebagai fungsi lindung untuk dibudayakan, namun menurut penuturan warga desa, terkadang terdapat warga dari desa lain yang kemudian yang melakukan praktek illegal logging atau penebangan liar, yang kemudian akan berdampak pada timbulnya potensi bencana longsor. di desa Balaroa Pewunu juga terdapat sebutan atau nama lokal pada setiap tempat, nama – nama tersebut sudah semenjak awal keberadaan desa, untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini dan peta tata guna lahan

Tabel Toponimi Desa Balaroa Pewunu

No.	Nama Lokal	Pengertian
1	Duyu	Longsor (krn hujan atau gempa)
2	Kurombi	Nama orang
3	Tana Povunja	Tempat perayaan pesta panen (Vunja)
4	Kalosu	Pinang
5	Bobo	Tanah longsor karena banjir
6	Buvu Nggata	Sumur milik seorang bernama Nggata
7	Body	
8	Potanduna	Gunung berbentuk seperti tanduk kerbau
9	Tangga Lera	Tempat pengembalaan kerbau
10	Nunu Pogei	Nunu = Beringin; Pogei = Bunyi dahan pohon yang bergesakan karena tiupan angin
11	Taipa Bangu	Pohon Mangga milik seorang bernama Bangu
12	Pekavantu	Tempat orang yg melompat sewaktu perang
13	Ova Regi	Sawah yg telah panen

14	Salu Sudu	Jurang buntu
15	Pantosu Lamale	Aliran air yang memiliki banyak Udang
16	Pajila	Tanah yg dijilat oleh hewan (kerbau)
17	Taipa Pongga	Pohon mangga yg patah batangnya
18	Tabaro Rui	Sagu yg berduri pelepahnya
19	Kalora Panda	Nama pohon yg mempunyai batang besar namun tidak tinggi
20	Rabonde	Tempat masyarakat berkebun
21	Ravala	Batas wilayah masyarakat yg dipagar
22	Boya Ntanga	Dusun yg berada ditengah kampung
23	Tanga Lava	Tanah luas tempat masyarakat melaksanakan kegiatan
24	Buvu Salura	Buvu= Sumur; Salura = Pancuran air terbuat dari bamboo
25	Bolo Petabuni Djanggo	Gua persembunyian seorang bernama Tandalonggo/Djanggo sewaktu melawan Belanda

Sumber FGD Spasial


Dan untuk Penggunaan lahan di desa Balaroa Pewunu dapat dilihat pada table dibawah ini dan peta tata guna lahan.

Tabel Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan


No	Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	8,99
2	Sawah	30,50
3	Kebun	111,63
4	Hutan	66,45
Total		217,57

Sumber Data Spasial

Grafik Tata Guna Lahan Desa



Peta Tata Guna Lahan Desa Balaroa Pewunu




Tingkat Kesesuaian Penggunaan Lahan

Kemampuan lahan merupakan salah satu penting bagian dalam penggunaan lahan. Lahan dapat memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan jika penggunaan lahan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Dalam menghitung kesesuaian lahan suatu wilayah, diperlukan analisis kondisi biofisik. Analisis soal kesesuaian tidak hanya menekankan pada hasil yang ekonomis tapi juga berdasarkan nilai-nilai sosial yang berlaku. Selain itu, kesesuaian lahan memperhatikan perlakuan sistem kearifan lokal dalam pengelolaan lahan (JKPP,2015).

Merujuk pada Perda RTRW Kabupaten Sigi kemudian disandingkan dengan kondisi eksisting Tata Guna Lahan Desa Balaroa Pewunu, maka dapat dilihat tingkat kesesuaiannya dari peta dibawah ini.

Peta Tata Guna Lahan VS RTRW



Pola ruang desa Balaroo pewunu yang bekesuaian dengan RTRW Kabupaten Sigi 72 persen dan dinyatakan tidak sesuai 28 persen. Dari total 155,86 Ha yang dinyatakan berkeseuain dengan RTRW Kabupaten Sigi, terbesar ada pada peruntukan lahan kering mencapai 120,87 Ha dan sawah 29 Ha berikutnya pada pemukiman kesesuain lahanya sebesar 5 ha.

Grafik Kesesuaian Peruntukan Ruang dalam RTRW dengan Tata Guna Lahan Desa



Penataan ruang dalam RTRW yang kemudian tidak berkesesuaian dengan kondisi eksisting Tata ruang desa seperti, pemanfaatan ruang dalam bentuk sebagian lahan kering desa seluas 20,80 ha dalam RTRW penataanya diperuntukkan sebagai lahan basah, 2,31 ha pemukiman warga diperuntukkan juga sebagai lahan basah, 0,83 Ha pemukiman diperuntukkan sebagai lahan kering, 2,33 ha kebun diperuntukkan untuk pemukiman. Dan terdapat peruntukan untuk Kawasan Sempadan sungai dalam RTRW namun secara eksisting dalam tata guna lahan desa menjadi 34, 18 Ha sebagai perkebunan dan 0,28 Ha telah menjadi pemukiman.

Hilangnya sempadan sungai karena diokupasi peruntukan lain akan menyebabkan turunnya kualitas air sungai karena hilangnya fungsi filter yang menahan pencemar *non-point*

source. Hilangnya sempadan sungai juga mengakibatkan terjadinya peningkatan gerusan tebing sungai yang dapat mengancam bangunan atau fasilitas umum lain karena tergerus arus sungai. Karena gerusan tebing meningkat geometri tampang sungai akan berubah menjadi lebih lebar, dangkal dan landai, kemampuan mengalirkan air juga akan menurun. Sungai yang demikian sangat rentan terhadap luapan banjir (Lampiran Permen PUPR no 28/2015²⁸).

Evaluasi Kelas Kesesuaian Lahan

Berdasarkan dokumen “ Analisis Pemetaan Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan di Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016” Bappeda Sigi, dimana Sub kelas kesesuaian lahan yang disajikan dicirikan oleh jenis faktor pembatas berupa ketersediaan unsur hara rendah (n), retensi hara (f), kondisi perakaran/drainase dan tekstur (r), topografi/lereng/mekanisasi (t), banjir/genangan (g), ketersediaan air/iklim (c) dan pengelolaan (p). Berikut adalah klasifikasinya kelas kesesuaian lahanya

Kelas (Kesesuain Lahan)	Pengertian	Keterangan
S1	Sangat sesuai (Highly Suitable)	Lahan tidak mempunyai pembatas yang serius untuk menerapkan pengelolaan yang diberikan atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti atau berpengaruh secara nyata terhadap produksinya dan tidak akan menaikkan masukan yang telah biasa diberikan.
S2	Cukup Sesuai (Moderately Suitable)	Lahan yang mempunyai pembatas-pembatas agak serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas akan mengurangi produksi dan keuntungan dan meningkatkan masukan yang diperlukan.
S3	Sesuai Marginal (Marginally Suitable)	Lahan yang mempunyai pembatas-pembatas yang serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas akan mengurangi produksi dan keuntungan atau lebih meningkatkan masukan yang diperlukan. Dalam upaya meningkatkan tingkat kesesuaian


²⁸ Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau

		lahan areal tersebut diperlukan masukan yang lebih besar daripada hasil (output) yang diperoleh.
N1	Tidak Sesuai Pada saat ini (Currently Not Suitable)	Lahan mempunyai pembatas yang lebih serius, tetapi masih memungkinkan untuk diatasi, hanya tidak dapat diperbaiki untuk saat ini karena memerlukan waktu dan modal yang cukup besar.
N2	Tidak Sesuai Permanen (Permanently Not Suitable)	Lahan mempunyai pembatas permanen sehingga mencegah segala kemungkinan penggunaan berkelanjutan pada lahan tersebut. Kelas lahan ini tidak sesuai untuk usaha pertanian dalam waktu selamanya.

Sumber dokumen “ Analisis Pemetaan Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan di Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016”

Dan hasil evaluasi kesesuaian lahan di RTRW kabupaten Sigi di Balaroa Pewunu dapat dilihat dari peta dibawah ini.

Peta Kesesuaian lahan Tanaman Sawah



tanaman tahunan dapat dinaikan hingga S3 atau kesesuaian lahan marginal dengan cara, pertama melakukan konservasi tanah dan air, yaitu dengan cara menghindari sumberdaya tanah dan air dari pencemaran, baik karena penggunaan bahan kimia maupun dari kegiatan lain yang dapat menurunkan kualitas sumberdaya tanah dan air. Kedua, pengelolaan sisa tanaman, dengan cara memanfaatkan sisa tanaman baik berupa jerami maupun limbah pertanian dapat diolah menjadi pupuk organik, pupuk hijau dan bokasi dengan menambahkan EM-4. Hal ini dapat dilakukan karena bahan-bahan organik tersebut tersedia di lahan usahatani dari hasil panen. Dengan menambahkan bahan-bahan organik tersebut kedalam tanah maka dapat meningkatkan kesuburan tanah, dan menambah sumber hara dalam tanah. Pemanfaatan lahan untuk kelas lahan s3 dengan pembatas kelereng (t) Komoditi yang dapat dikembangkan : kelapa dalam, kopi, cengkeh dan kakao.²⁹

Kesesuaian Lahan Menurut Masyarakat

Berikut adalah kesesuaian lahan (tanah) untuk tanaman padi menurut warga desa Balaroa Pewunu

Tabel Kesuaian lahan untuk Tanaman Padi Sawah

Indicator	Sesuai		Tidak sesuai	
	Sangat sesuai	Sesuai	Kurang sesuai	Sangat kurang sesuai
Luas lahan padi (1 Ha)	4 ton	2 ton	Lebih 1 ton	Kurang 1 ton
Warna Tanah	Hitam	Hitam kecoklatan	Coklat kekuningan	kuning
Perbandingan pasir – liat dan batu	Banyak litany tidak ada batu dan pasir	Sedikit batu dan pasir	Banyak pasir dan batu	Batu semuanya
Ketebalan tumpukan humus (daun)	3 cm	2 cm	1 cm	Tidak ada
Tumbuhan asal sebelum dibuka	Rumput lebat	Rumput kurang lebat	Putri malu	Tidak ada tanaman sama sekali
Kondisi tumbuhan	Lebat dan	Kurang begitu lebat dan	Tanaman kerdil dan warna agak	Tanaman kerdil dan warna agak

²⁹ Sumber dokumen “ Analisis Pemetaan Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan di Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016”

yang ada	berwarna hijau	berwarna hijau	kekuning kuningan -	kekuning kuningan -
Lamanya setelah dipakai untuk menanam	Lebih dari 3 kali panen	Sekitar 3 kali panen	2 kali panen	2 kali panen
Letaknya (dilihat dari topografinya)	Dataran dekat dengan sungai kurang lebih 100 meter	Agak di lereng	Diwilayah tebing	Di wilayah tebing
Tanaman pendamping	Kacang panjang	Jagung	Ubi	Ubi
Catatan penting	Air menjadi salah satu factor penting produktifitas	Air menjadi salah satu factor penting produktifitas	Keasaman tanah tinggi	Keasaman tanah tinggi

Sumber Diskusi dan Wawancara

Berdasarkan tabel diatas tingkat produktivitas tanah (kesuburan tanah) faktor yang di anggap penting dan sangat berpengaruh menurut warga adalah ketersediaan air , sedangkan untuk tanah yang tidak dianggap produktif (tingkat kesuburanya rendah) karena dipengaruhi oleh tingginya keasaman tanah. Namun, jika dilihat dar letaknya (topografinya), tanah yang berdekatan dengan aliran sungai dianggap subur sedangkan tanah yang berada pada kelerengan, sangat rendah produktifitasnya.

Perencanaan Desa

Hak yang melekat pada desa untuk dapat secara mandiri menyusun perencanaanya, berlandaskan “ hak asal usul “ dan “Kewenangan lokal skala desa’ yang termaktub dalam pasal 19 huruf a dan b Undang – Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, kedua hak tersebut kemudian dijabarkan dalam peraturan pelaksana UU Desa , yaitu di Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa. Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi: a. sistem organisasi perangkat Desa; b. sistem organisasi masyarakat adat; c. pembinaan kelembagaan masyarakat; d. pembinaan lembaga dan hukum adat; e. pengelolaan tanah kas Desa; f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; g. pengelolaan tanah

bengkok; h. pengelolaan tanah pecatu; i. pengelolaan tanah titisara; dan j. pengembangan peran masyarakat Desa. (pasal 2)

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi: a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa; c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa; d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa; e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 5).

Dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa “Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian Sumber Daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Pasal 1 ayat 10). Kemudian dijelaskan bahwa Pembangunan Partisipatif adalah suatu system pengelolaan pembanguana di desa dan kawasan pedesaan yang dikordinasikan oleh kepala desa dengan menegedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarurtamaan perdamaian dan keadilan sosial”

Sedangkan untuk perencanaan partisipatif ditandai oleh adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai melkukan dari analisis masalah, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, dan desa (Masyarakat) mengambil keputusan sendiri tentang alternative pemecahan masalah apa yang ingin mereka atasi (Kabar JKPP, 2016)

Berdasarkan kesepakatan bersama dalam “Musyawarah Tata Guna Lahan Berbasis Mitigasi Bencana” yang dihadiri oleh beberapa perwakilan dari pemerintah desa serta unsur

masyarakat dan perwakilan lembaga adat, terdapat empat perencanaan seperti pembuatan jalan usaha tani, pengembangan destinasi wisata, pembuatan cadangan mukim dan penetapan lahan baku sawah untuk tidak dialihfungsikan, perencanaan tersebut juga berbasis mitigasi bencana, misalkan perencanaan pengembangan destinasi wisata yang lokasinya berada di Zona Gerakan Tanah Tinggi, dan untuk mengurangi dampak bencana gerakan tanah seperti longsor , dikawasan tersebut (area pengembangan destinasi wisata) yang berada di kawasan hutan, melalui kerja sama dengan dinas kehutanan akan direncanakan untuk penanaman tanaman keras yang kemudian dapat mengurangi atau bahkan mencegah longsor,berikut adalah perencanaan tata guna lahan Desa

PERENCANAAN DESA BALAROA PEWUNU

PERENCANAAN Pengembangan Destinasi Wisata

LOKASI DAN LUAS
Kawasan Hutan
Ha 1.66 Hektar

LATAR BELAKANG

Kondisi ekosistem di wilayah pengembangan destinasi wisata yang masih terjaga serta terdapatnya situs gua Pelanburi memiliki potensi destinasi wisata alam yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal dan jika terjadi pengrusakan, akan kawasan tersebut sangat berdampak pada timbulnya bencana langka.

TUJUAN

- Meningkatkan pendapatan warga pada umumnya dan khususnya bagi rumah tangga miskin (tidak mempunyai lahan pertanian)
- Meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga ekosistem kawasan hutan (pengembangan wisata alam bertumpu pada kelestarian ekosistem)

RENCANA TINDAK LANJUT

- Pembuatan sarana dan prasarana untuk mendukung destinasi wisata (salah satunya pembuatan flying fox serta bekerja sama dengan Dinas Kehutanan untuk melakukan penanaman pohon di kawasan obyek wisata)
- Pembuatan Perdes Pengembangan Destinasi Wisata

USULAN DARI

Musyawarah Desa "Perencanaan Tata Guna Lahan Berbasis Mitigasi Bencana"

WAKTU DAN TEMPAT

17 Oktober 2019
Kantor Desa Balaroa Pewunu

MASALAH

- Belum tersedianya fasilitas pendukung (sarana dan prasana)
- Belum terbentuknya lembaga desa untuk pengolahan wisata alam
- Belum adanya peraturan tingkat lokal (desa) tentang pengembangan wisata alam

POTENSI

- Menjadi bagian dari pengembangan Inovasi Desa
- Kondisi ekosistem (obyek wisata) yang masih terjaga
- Terdapat akses transportasi dari pusat kota ke desa
- Terdapat obyek wisata yang berdekatan dengan desa
- Adanya organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan

PELAKSANAAN

2020

PEMBIAYAAN

APBDes

PERENCANAAN Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

LOKASI DAN LUAS
Lahan Sawah
Ha 30,50 Hektar

LATAR BELAKANG

Pemenuhan kebutuhan atas pangan di desa Balaroa Pewunu sangat tergantung pada ketersediaan lahan sawah serta luas lahan sawah yang hanya 14 persen dari total luas desa. Kedua hal tersebut kemudian yang mendorong kesepakatan untuk menetapkan ulang lahan lahan baku sawah di desa untuk tidak dialihfungsikan

TUJUAN

- Pemenuhan kebutuhan pangan
- Peningkatan Pendapatan

RENCANA TINDAK LANJUT

- Pembuatan Perdes
- Pembuatan saluran jaringan irigasi

USULAN DARI

Musyawarah Desa "Perencanaan Tata Guna Lahan Berbasis Mitigasi Bencana"

WAKTU DAN TEMPAT

17 Oktober 2019
Kantor Desa Balaroa Pewunu

MASALAH

- Ketersediaan air (jaringan irigasi yang masih terbatas dan pasca gempa terdapat jaringan irigasi yang mengalami kerusakan)
- Hama wereng, peningkatan produksi mempunyai ketergantungan terhadap pupuk kimia, dan harga pupuk masih dianggap mahal
- Belum adanya peraturan yang mengikat di tingkat lokal (desa) terkait penetapan lahan baku sawah untuk tidak dialihfungsikan

POTENSI


- Budidaya lahan sawah (bertani padi sawah) menjadi tumpuhan kebutuhan pemenuhan pangan keluarga serta sarana utama pendapatan warga

PELAKSANAAN

2020

PEMBIAYAAN


APBDes dan APBD Kabupaten



Keterangan : Zona Rawan Bencana Arahan Spasial Pasca Bencana (Ketentuan Pemanfaatan Ruang)

Zona & Tipologi	Definisi/Kriteria	Arahan Spasial Pasca Bencana
ZRB 1 (ZONA PENGEMBANGAN)	1L : Zona Rawan Likuifaksi Sedang	1. Pembangunan baru harus mengikuti standar yang berlaku (SN 1726). 2. Intensitas pemanfaatan ruang rendah - sedang
ZRB 2 (ZONA BERTYARAT)	2G : Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah 2L : Zona Rawan Likuifaksi Tinggi	1. Pembangunan baru harus mengikuti standar yang berlaku (SN 1726). 2. Intensitas pemanfaatan ruang rendah
ZRB 3 (ZONA TERBATAS)	3G : Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi 3L : Zona Rawan Likuifaksi Sangat Tinggi	1. Dilarang pembangunan baru fungsi hunian serta fasilitas perijinan dan beresita tinggi (SN 1726) antara lain rumah sakit, sekolah, gedung gedung pertemuan, stadion, pusat energi, pusat pemerintahan, dll. 2. Pembangunan kembali fungsi hunian diprioritaskan sesuai standar yang berlaku (SN 1726). 3. Peta kawasan terlarang dan terdilarang pada Zona Rawan Likuifaksi Sangat Tinggi maupun Rawan gerakan tanah tinggi, diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budidaya non pertanian (pertanian perkebunan, kehutanan)

Zona Rawan Bencana Berdasar Luasan (Ha)



Keterangan :

- Toponimi
- Batas Admin Desa
- Jalan besar
- Jalan setapak
- Sungai

Tata Guna Lahan

- Kebun
- Pemukiman
- Sawah

PERENCANAAN Cadangan Mukim

LOKASI DAN LUAS
PANJILA
Ha 13,48 Hektar

LATAR BELAKANG

Pada tahun 2019 tingkat kepadatan penduduk desa Balaroa Pewunu mencapai 374 jiwa/km² di sisi lain semakin terbatasnya daya tampung mukim serta kemungkinan akan terjadinya pertambahan penduduk dikemudian hari, sehingga perlu ada perencanaan cadangan mukim

TUJUAN

- Dengan tersedianya cadangan mungkin diharapkan dapat mengatasi kebutuhan tempat tinggal seiring melanjutnya jumlah penduduk

RENCANA TINDAK LANJUT

- Pembuatan jalan untuk akses ke wilayah Cadangan Mukim

USULAN DARI
Musyawarah Desa "Perencanaan Tata Guna Lahan Berbasis Mitigasi Bencana"

WAKTU DAN TEMPAT
17 Oktober 2019
Kantor Desa Balaroa Pewunu

MASALAH

- Belum tersedianya akses jalan menuju lokasi cadangan mukim

POTENSI

- Lokasi (cadangan mukim) merupakan tanah hak milik warga
- Kondisi topografinya berupa dataran yang cukup luas
- Tersedianya akses terhadap sumber air
- Tersedianya Peta Tata Guna Lahan Desa Berbasis Mitigasi Bencana

PELAKSANAAN

2021

PEMBIAYAAN

APBDes

PERENCANAAN Jalan Usaha Tani (Sawah dan Kebun)

LOKASI DAN LUAS
Lahan Sawah
Ha JUT Sawah (P 444 m dan L 4 m)
JUT Kebun (P 350 m dan L 6 m)

LATAR BELAKANG

Terkendalanya aktifitas produksi dan distribusi hasil pertanian (dari sawah atau kebun menuju jalan desa) yang kemudian berdampak pada tingginya biaya produksi dan juga berdampak terhadap hasil, sehingga dibutuhkan keberadaan JUT

TUJUAN

- Transportasi sarana produksi pertanian (bibit, pupuk, pestisida, dan alat produksi pertanian)
- Transportasi Hasil Produksi Pertanian

RENCANA TINDAK LANJUT

- Pembuatan Jalan Usaha Tani

USULAN DARI

Musyawarah Desa "Perencanaan Tata Guna Lahan Berbasis Mitigasi Bencana"

WAKTU DAN TEMPAT
17 Oktober 2019
Kantor Desa Balaroa Pewunu

MASALAH

- Pembebasan Lahan Untuk warga terdampak

POTENSI

- Adanya Swakelola dan tenaga kerja sudah tersedia
- Terkoneksi dengan jalan desa

PELAKSANAAN

2020

PEMBIAYAAN

APBDes

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Berdasarkan perhitungannya Indeks Desa Membangun 2019 (IDM) yang dikeluarkan oleh kementerian desa dengan nilai total 0,5987 maka desa Balaroa Pewunu dapat dikategorikan sebagai desa tertinggal atau bisa disebut sebagai desa pra-madya, Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- Berdasarkan Peta Zona Ruang Rawan Bencana Palu dan Sekitarnya, desa Balaroa Pewunu dengan luasan 217,57 Ha (pemetaan partisipatif) secara keseluruhan berada pada 3 klasifikasi Zona Rawan Bencana (ZRB) diantaranya ZRB 1 (Zona Pengembangan) yang luasnya 0,24 Ha, ZRB 2 (Zona Bersyarat) luasnya 124,48 Ha dan ZRB 3 (Zona Terbatas) luasnya 92,26 Ha.
- Gempa Bumi Pada tanggal 28 September 2019 dengan kekuatan 7,4 Mw yang diakibatkan oleh pergerakan sesar Palu-Koro, berakibat pada 70 unit rumah warga yang menalami kerusakan (ringan, sedang dan berat) serta meusak sarana umum desa seperti MCK dan jaringan irigasi
- Peruntukan penggunaan lahan dan pemanfaatannya di desa Balaroa Pewunu terbagi menjadi 4, Pertama Pemukiman dengan luasan 8,99 Ha, dan kepadatan penduduknya mencapai 374 Jiwa/Km², artinya ada sekitar 375 jiwa yang tinggal di setiap 1 Km² atau dalam setiap 100 ha . kedua, lahan pertanian yang terbagi menjadi lahan basah atau sawah luasnya 30, 50 Hektar atau 14 persen dari luas desa, berikutnya lahan untuk perkebunan luasnya 111,63 Ha (nilai kepadatan penduduk fisiologis (physiological density) atau perbandingan antara jumlah penduduk dengan tanah yang diolah, untuk desa Balaroa Pewunu besarnya 390 Jiwa/Km², artinya dalam satu kilo meter persegi atau 100 Ha berbanding dengan 390 jiwa penduduk

dan nilai kepadatan penduduk agraris besarnya 121 Jiwa/Km². artinya dalam satu kilo meter persegi atau 100 Ha berbanding dengan 121 jiwa warga desa yang bekerja sebagai petani, atau setiap satu warga desa Balaroa Pewunu yang berkeja sebagai Petani dapat memanfaatkan lahan pertanian yang ada (dengan pembagian yang sama) sebesar 0,83 Ha, namun yang harus menjadi catatan berdasar arsip kekayaan penduduk desa di tahun 2019 terdapat lebih dari 50 persen KK dari total jumlah KK yang ada di desa yang tidak mempunyai lahan). dan terakhir wilayah desa yang ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung luasannya mencapai 66,45 Ha atau 31 persen.

- Sektor pertanian khususnya pertanian di lahan sawah untuk tanaman padi, menjadi tumpuhan utama warga desa untuk pemenuhan kebutuhan pangan serta peningkatan pendapatan keluarga, masalah yang dihadapi dalam budidaya pertanian lahan padi sawah yang kemudian berdampak pada kurangnya produktifitas hasil panen antara lain, pertama kurangnya ketersediaan air (jaringan irigasi terbatas), kedua hama wereng, ketiga ketergantungan terhadap pupuk kimia, ke-empat tingkat keseuburan tanah yang mulai berkurang.
- Adanya sistem panjar (pemberian hutang) antara petani (khususnya pemilik lahan sempit) dengan pengepul- pedagang dalam proses produksi tanaman padi, memperlemah posisi petani dalam penentuan harga hasil panen
- Pada golongan keluarga petani ekonomi sedang dan khususnya golongan ekonomi lemah, yang menjadi factor timbulnya kerentanan (ekonomi) adalah penguasaan dan kepemilikan terhadap asset tanah, sempitnya lahan yang dimiliki oleh golongan ekonomi sedang dan ketiadaan kepemilikan lahan (pertanian) untuk golongan ekonomi lemah kemudian berdampak pada kepemilikan asset finansial (khususnya pendapatan dari sector pengolahan tanah) yang dimiliki oleh setiap golongan ekonomi

Saran

- Tantangan ke depan yang harus dihadapi oleh desa Balaroa Pewunu, peningkatan produktivitas pertanian (khususnya komoditas pangan) yang

kemudian disisi lainya wilayah desa secara keseluruhan berada pada Zona Rawan Bencana yang dihipit oleh patahan sesar Palu-Koro, maka tindakan yang bisa dilakukan antara lain

- Dalam upaya penanganan resiko bencana beberpa hal yang bisa dilakukan antara lain pertama melakukan pencegahan atau mitigasi struktural maupun non-struktural, kedua, meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan terakhir ke-tiga peningkatan kapasitas warga dalam menghadapi bencana, untuk tahap awal, perencanaannya meliputi pembuatan sistem peringatan dini serta perencanaan mitigasi
- Berikutnya, untuk mendorong produktivitas pertanian (komoditas pangan) , perlu ada upaya intensifikasi pertanian dengan cara memaksimalkan lahan perkebunan yang masih cukup luas di desa dengan menanam tanaman pangan yang tidak banyak membutuhkan air atau mempunyai ketergantungan terhadap air

Daftar Pustaka

APBDes Desa Balaroa Pewunu, 2019

Bappeda Sigi dan Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako “ Analisis Pemetaan Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan di Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016

BPS Sigi , Analisis Nilai Tukar Petani Kabupaten Sigi 2019

Harsono, Budi.2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta; Djembatan

Munir, M. 1996. *Tanah-Tanah Utama Indonesia*. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta

Profil Desa Balaroa Pewunu 2019

Rathna Wijayanti dkk, *Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset di Sub DAS Pusur, DAS Bengawan Solo* (2016)

Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. Working Paper No. 72. Retrieved from

<https://www.staff.ncl.ac.uk/david.harvey/AEF806/Sconnes1998.pdf>.

Zakaria, R Yando. 2014. *Peluang dan Tantangan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

http://idm.kemendes.go.id/idm_data?id_prov=72&id_kabupaten=7210&id_kecamatan=721011&id_desa=7210112011&tahun=2019,

<http://kanalpengetahuan.faperta.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/140/2018/06/tanah-inceptisol.pdf>

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/85>

<http://www.litbang.pertanian.go.id/varietas/130/>

<http://www.litbang.pertanian.go.id/varietas/198/>

<http://old.litbang.pertanian.go.id/varietas/one/131/>

<http://cybex.pertanian.go.id/artikel/80858/herbisida-kontak-dan-sistemik/>

<https://www.bnpb.go.id/kerugian-dan-kerusakan-dampak-bencana-di-sulawesi-tengah-mencapai-1382-trilyun-rupiah>

Lampiran

Nama Desa	RTRW vs TGL	Luas (Ha)
Balaroa Pewunu	Lahan Basah vs Kebun	20,80
	Lahan Kering vs Permukiman	3,14
	Lahan Kering vs Sawah	1,07
	Permukiman vs Kebun	2,23
	Sempadan Sungai vs Hutan	9,83
	Sempadan Sungai vs Kebun	24,35
	Sempadan Sungai vs Permukiman	0,28
	Sesuai (Lahan basah/sawah)	29,43
	Sesuai (Lahan kering/Hutan)	56,62
	Sesuai (Lahan kering/kebun)	64,25
	Sesuai (pemukiman)	5,56
Total Luas (Ha)		217,57

Tabel Evaluasi Kesesuaian Lahan dalam RTRW

Kesesuaian Lahan T.Tahunan & Tata Guna Lahan				
Kelas Kesesuaian Lahan	Keterangan	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)	Input Masukan Kelas Tanah
N1	Lahan Tidak Sesuai Saat Ini	Kebun	66,08	Konservasi dan Pengelolaan
N1	Lahan Tidak Sesuai Saat Ini	Sawah	11,13	Konservasi dan Pengelolaan
N1	Lahan Tidak Sesuai Saat Ini	Pemukiman	4,01	Konservasi dan Pengelolaan
N1	Lahan Tidak Sesuai Saat Ini	Hutan	0,73	Konservasi dan Pengelolaan

Kesesuaian Lahan T.Sawah & Tata Guna Lahan				
Kelas Kesesuaian Lahan	Keterangan	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)	Input Masukan Kelas Tanah
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Kebun	16,75	Tidak Dikelola
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Sawah	16,82	Tidak Dikelola
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Pemukiman	4,97	Tidak Dikelola

Kesesuaian Lahan T.Kering & Tata Guna Lahan				
Kelas Kesesuaian Lahan	Keterangan	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)	Input Masukan Kelas Tanah
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Kebun	65,23	Tidak Dikelola
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Sawah	11,62	Tidak Dikelola
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Pemukiman	4,04	Tidak Dikelola
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Hutan	0,48	Tidak Dikelola